



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 23 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wiwit Widuri | 23. Baso Rukman Abdul Jihad |
| 2. Dedi Sudrajat | 24. Lilis Mahmudah |
| 3. Gatot Subroto | 25. Siti Istikharoh |
| 4. Moch. Edi Priyanto | 26. Umi Kalsum |
| 5. Abdul Ghofur | 27. Mulyono |
| 6. Arif Minardi | 28. Firlandie |
| 7. Idrus | 29. Moh. Jumhur Hidayat |
| 8. Arizal | 30. M. Bustanul Ulum |
| 9. Muhammad Asrul Ramadhan | 31. Estiningsih |
| 10. Sri Ambar Wiyanti | 32. M. Taat Badarudin |
| 11. Mariyah | 33. Rudi Hartono B. Daman |
| 12. Achmad Mundji | 34. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan |
| 13. Saadi | 35. Wahidin |
| 14. Stefabus Willa Faradian Purwoko | 36. Ajat Sudrajat |
| 15. Arif Minardi | 37. DK Arief Kusnadi |
| 16. Ahmad Yani | 38. Moh. Jumhur Hidayat |
| 17. Wahidin | 39. Sunarti |
| 18. Zulkhair | 40. Asep Djamaludin |
| 19. Nanang Guprani | 41. Hermawan |
| 20. Penny Rahayu | 42. Iyus Ruslan |
| 21. Mirah Sumirat | 43. Sudarto A.S. |
| 22. Sabda Pranwa Djati | |

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)

Rabu, 23 Agustus Juli 2023, Pukul 10.33 – 13.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Budhi Setiawan
2. Muhammad Asrul Ramadhan
3. Rudi Hartono B. Daman
4. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
5. Wahidin
6. Moh. Jumhur Hidayat
7. Hadi Maryono
8. Sumali
9. Adi
10. Karel
11. Liliek N.
12. Sugimin
13. Syahwal
14. Irpan R.
15. Triyanto
16. Mulyono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Caisa Aamuliadiga
2. Alif Fachrul Rachmad

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Agatha Widinawati | (Kemennaker) |
| 4. Hendry Wijaya | (Kemennaker) |
| 5. Pereddi Sihombing | (Kemennaker) |
| 6. Asep N. Mulyana | (Kemenkumham) |
| 7. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 8. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 9. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 10. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 11. Aniko Juanda | (Kemenkumham) |
| 12. Eka Denny Mansjur | Kemensekneg) |
| 13. Muhammad Rizky Noviyanto | (Kemensekneg) |
| 14. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensekneg) |
| 15. Mochamad Muafi | (Kemensekneg) |
| 16. Nur Laila H. | (Kemensekneg) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Pramono Nindyo
2. Ibnu Sina Chandranegara
3. Ahmad Redi
4. Dendi Ramdani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan sidang ini, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena agenda persidangan yang sedianya jam 10.00 ternyata harus ditunda untuk sejenak karena Rapat Permusyawaratan Hakim masih berlangsung, sehingga memakan waktu yang sedianya untuk persidangan. Untuk itu, sekali lagi Majelis menyampaikan permohonan maaf. Agenda persidangan pada hari ini mendengar keterangan Ahli dari Presiden ada empat orang, Prof. Dr. Pramono Nindyo, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Dr. Ahmad Redi, Dendi Ramdani, yang hadir langsung offline, ada tiga, satu melalui online. Kita ambil sumpah atau janji terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Mohon Yang Mulia Pak Daniel untuk memandu Prof. Pramono Nindyo. Dipersilakan!

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Prof. Pramono Nindyo, ikuti lafal janji yang saya tuntun, ya.

3. AHLI DARI PRESIDEN: PRAMONO NINDYO [02:26]

Siap, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28]

Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanannya dengan dua jari.

5. AHLI DARI PRESIDEN: PRAMONO NINDYO [02:32]

Sudah, ya, siap.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37]

Oke, baik.

"Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI DARI PRESIDEN: PRAMONO NINDYO [02:45]

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:56]

Baik, terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [03:01]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, selanjutnya untuk ketiga Ahli yang hadir, dipersilakan ke depan. Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:23]

Baik, kepada Ahli Presiden, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara S.H., M.H., Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., keempat, Dendi Ramdani, S.E., ESP., M.SE., M.Phil., Ph.D. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PRESIDEN: IBNU SINA CHANDRANEGARA, AHMAD REDI, DENDI RAMDANI [03:52]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:00]

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [04:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat duduk. Siapa terlebih dahulu yang didengar sesuai dengan nomor urut ini?

14. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [04:26]

Sesuai dengan yang disebutkan saja, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [04:29]

Dipersilakan, Prof. Pramono Nindyo! Waktu sekitar 10 menit.

16. AHLI DARI PRESIDEN: PRAMONO NINDYO [04:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, terima kasih untuk waktunya. Saya akan dengan ringkas menyampaikan inti dari keterangan Ahli yang sudah saya buat secara tertulis dan sudah saya serahkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Ada tiga substansi yang ingin kami jelaskan pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan permohonan uji formil dari perkara a quo dalam tiga hal, yaitu berkaitan dengan persoalan kegentingan yang memaksa, tinjauan dari aspek hukum ekonomi mengenai status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bersambung dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Kemudian yang kedua, penegasan terhadap tindakan antisipasi dari aspek ekonomi yang merupakan bagian dari pertimbangan kegentingan memaksa.

Yang ketiga adalah permasalahan yang berkaitan dengan perizinan perusahaan di Indonesia sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Berkaitan dengan persoalan kegentingan memaksa Perppu Nomor 2 Tahun 2022, indikator kegentingan memaksa di sana dijelaskan oleh pemerintah. Yang pertama adalah terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan fenomena stagflasi global.

Yang kedua, permasalahan supply chains atau mata rantai pasokan yang berdampak pada keterbatasan supply terutama pada barang pokok, seperti makanan dan energi yang terjadi selama situasi Covid yang lalu.

Yang ketiga, perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat.

Yang keempat, respons standar bauran kebijakan, khususnya antara kebijakan moneter dan fiskal yang terus diperkuat semenjak awal pandemi Covid-19 akan semakin dibutuhkan.

Empat hal itulah merupakan pertimbangan yang merupakan indikator kegentingan memaksa, sehingga lahirlah Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut diputuskan oleh Presiden sebagai upaya mencegah Indonesia agar tidak masuk ke dalam situasi stagflasi atau krisis yang dapat membahayakan perekonomian negara. Saya kira, semua kita sebagai anak bangsa yang berpikir jernih tidak akan mau Indonesia mengalami situasi krisis seperti yang terjadi

pada tahun 1997-1998 dan tahun 2008 yang lalu yang menyisakan persoalan yang tidak kunjung selesai sampai dengan saat ini.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kita semua tahu bahwa Perppu memiliki tingkatan yang sama dengan undang-undang. Perppu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Setidaknya ada tiga syarat yang menjadi parameter bagi Presiden dalam menetapkan suatu keadaan yang genting untuk mengeluarkan Perppu, yaitu pertama adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau sudah ada tetapi tidak memadai. Yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak itu perlu segera mendapatkan kepastian untuk diselesaikan.

Menurut saya, soal kegentingan memaksa selayaknya tidak perlu dijadikan perdebatan yang berkepanjangan. Harus diakui bahwa pertimbangan kegentingan memaksa sebagaimana diatur di dalam konstitusi, itu sepenuhnya merupakan diskresi yang menjadi lingkup kewenangan Presiden. Saya mencatat ada beberapa Perppu yang sama sekali tidak menjelaskan atau mengungkapkan secara eksplisit di dalam Perppu tersebut adanya pertimbangan kegentingan memaksa.

Ada beberapa contoh saya tampilkan di dalam affidavit Keterangan Ahli saya, satu di antaranya saya lihat di sini, contoh Perppu Nomor 1 Tahun 1998, sangat dekat dengan situasi krisis tahun 1997-1998. Dan kebetulan itu berada di dalam disiplin saya sebagai pemerhati hukum bisnis, yaitu Perppu tentang Kepailitan. Di dalam Perppu tersebut, kalau kita semua membaca dan mempelajari, tidak ada kata-kata satu pun yang secara eksplisit lahirnya Perppu tersebut mengatakan adanya kegentingan memaksa di dalamnya. Perppu ini lahir di tengah krisis dimana pertimbangan kegentingan memaksanya sangat bernuansa pertimbangan ekonomis. Pemerintah waktu itu sudah menghabiskan dana talangan sekitar Rp600 triliun.

Tidak pernah ada yang tegas mengatakan pada saat itu negara dalam keadaan darurat, dalam keadaan kegentingan memaksa. Itu tidak pernah tampil di dalam perppu tersebut. Pertimbangannya adalah adanya gejolak moneter yang terjadi pada saat itu, sejak pertengahan 1997 yang telah berpengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, menimbulkan keadaan kesulitan besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatan usahanya, terutama di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban utangnya kepada para krediturnya. Pada saat itu, tidak ada satu pun orang yang meributkan lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 1998.

Kemudian contoh yang lain juga ada, Perppu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas. Jika kita mau mencermati dan mempelajari perppu itu, tidak ada satu pun alasan di dalam pertimbangan lahirnya perppu itu yang secara eksplisit mencantumkan negara dalam keadaan kegentingan memaksa.

Demikian juga di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan negara dalam keadaan kegentingan memaksa, sehingga kita keluar dari perppu ... sehingga keluar perppu tersebut. Pertimbangannya adalah karena adanya ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan, terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Juga Perppu Nomor 1 Tahun 2014, juga Perppu Nomor 2 Tahun 2020, juga Perppu Nomor 2 Tahun 2017, juga Perppu Nomor 1 Tahun 2016, perppu-perppu tersebut saya catat tidak ada satu pun di dalam perppu itu yang menjelaskan secara eksplisit pertimbangan negara dalam keadaan kegentingan memaksa.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Lahirnya perppu itulah beberapa contoh yang dapat saya tampilkan, perppu yang diterbitkan oleh Pemerintah yang sama sekali tidak ada yang secara tegas menarasikan bahwa negara dalam keadaan kegentingan memaksa. Oleh sebab itu, menurut saya jika itu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian diperbaiki dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 yang lalu disahkan menjadi undang-undang adalah tindakan antisipatif pemerintah yang tepat tanpa harus menunggu untuk terjadinya krisis baru. Semuanya kita kelabakan untuk keluar dari krisis. Pertimbangan yang tampil di dalam perppu adalah pertimbangan yang semua bernuansa ekonomi untuk menghindari krisis. Jangan sampai kita memasuki krisis seperti pengalaman-pengalaman pada tahun 1997-1998, pada tahun 2008, sehingga kita semua menghadapi situasi itu sampai sekarang tidak kunjung selesai.

Kita bisa melihat tentang persoalan BLBI, kita bisa melihat tentang persoalan krisis Bank Century tahun 2008, sampai sekarang penyelesaiannya masih menyisakan PR yang sangat berkepanjangan. Pemerintah bahkan belakangan ini harus menerbitkan Keppres Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang menunjukkan bahwa persoalan BLBI tahun 1998 sampai saat ini tidak kunjung selesai. Juga krisis 2008 menyisakan kasus Bank Century yang tidak kunjung selesai sampai dengan sekarang. Ada ... saya mencatat ada program dana talangan waktu itu melalui LPS kurang-lebih sekitar Rp7-8 triliun, sampai sekarang juga tidak kembali semuanya.

Oleh sebab itu, kami mengajak semua anak bangsa, mari kita berpikir arif dan bijaksana menyikapi perppu apa pun. Yang saya contohkan beberapa contoh di depan tadi, perppu apa pun khususnya yang saat ini, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dengan narasi-narasi yang sejuk, narasi-narasi yang tidak selalu menyalahkan dan cenderung asal berbeda dengan kebijakan pemerintah. Janganlah kita sebagai anak bangsa dan kita sebagai bangsa yang besar terjebak dengan perdebatan-perdebatan yang menurut saya tidak perlu. Energi kita akan habis hanya untuk perdebatan yang masih pada aras prosedural, tidak menyentuh substansi.

Dalam soal investasi untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa, harus diakui berbasis data negara kita sudah jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga kita di kawasan ASEAN. Menurut saya, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, investasi asing secara langsung ke Indonesia tercatat mengalami peningkatan. Tahun 2021 saja tercatat sekitar US\$20.100.000 masuk ke Indonesia, merupakan yang terbesar kedua di Asia Tenggara. Namun demikian, apa yang terjadi? Ada beberapa data yang saya tampilkan di dalam affidavit saya ini, laporan dari Institut for Management Development World Competitiveness Yearbook Tahun 2023, peringkat daya saing kita memang meningkat, tetapi belum signifikan dengan iklim investasi. Masih kalah dengan negara-negara maju yang lain, negara-negara Denmark, Irlandia, Swiss, menempati posisi teratas dari laporan tersebut. Kita maju, namun apa? Kita tetap kalah di dalam persoalan infrastruktur, persoalan efisiensi yang dilakukan oleh negara-negara lain.

Oleh sebab itu, kita harus bersaing. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam World Investment Report 2022, juga mencatat dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya foreign direct investment di Indonesia mulai meningkat. Saya berpandangan bahwa kalau kita menunda-nunda, menurut saya berarti kita mencuri waktu. Masih ada harapan di depan kita, namun juga tantangan dan persaingan semakin tajam di antara negara-negara di kawasan ASEAN.

Dengan per ... dengan perppu yang kemudian menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, inves ... iklim investasi yang semakin meningkat ini karena adanya permintaan dari saudara-saudara kita, sebagian masyarakat yang kemudian melakukan judicial review dan kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat, itu semua juga berdampak kepada arus investasi.

Saya tampilkan di sini beberapa tabel, saya kira tidak usah saya bacakan. Ya, itu semua menunjukkan bahwa investor asing yang semula sudah menggeliat, sudah mau masuk ke Indonesia untuk menginvestasikan modalnya ke negara kita, namun menjadi stuck, menjadi berhenti, dan menunggu, bagaimana kelanjutan dari Putusan

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat?

Dengan iktikad baik, Pemerintah kemudian memperbaiki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang memasukkan metode omnibus law. Kemudian karena adanya situasi kegentingan memaksa dalam pertimbangan ber ... yang banyak bernuansa pertimbangan ekonomis tadi, kemudian lahirlah Perppu Nomor 2 Tahun 2022, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 ... 2023.

Suatu langkah antisipatif untuk kita tidak perlu menunggu adanya situasi krisis, untuk tidak perlu menunggu kita terdampak oleh situasi stagflasi global, yang itu sepenuhnya memang pertimbangan ekonomi dan hukum ekonomi. Daripada kita nanti akhirnya menyesal semuanya menghadapi krisis global yang berpengaruh kepada kita, Pemerintah dengan iktikad baik, mengantisipasi itu dengan menerbitkan perppu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Menurut saya, itu adalah langkah bijaksana dari Pemerintah menyikapi dengan niat baik untuk memperbaiki iklim investasi menuju Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang. Dan yang akan menikmati adalah generasi-generasi penerus yang sekarang berada di dalam generasi milenial maupun generasi silenial.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi, yang terakhir, saya akan memaparkan pandangan saya, data yang saya peroleh berkaitan dengan permasalahan perizinan perusahaan di Indonesia sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja.

Sejak awal, Pemerintah sudah mulai melakukan reformasi yang berkaitan dengan sistem perizinan. Harus diakui bahwa persoalan perizinan itu menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai, persoalan perizinan yang sering dipertanyakan oleh para investor, baik investor domestik maupun investor asing. Karena berbelit-belitnya perizinan, membuat high cost economy dan itu menjadi hambatan untuk minat asing, maupun domestik untuk berinvestasi di negara kita. Itulah bagian yang membuat kita sering tertinggal dengan negara tetangga kita.

Kemudian, Pemerintah mulai melahirkan tentang apa yang disebut sebagai online single submission risk-based approach, yaitu Sistem Perizinan Yang Berbasis Risiko. Ada risiko menengah, ada risiko tinggi, dan ada risiko rendah. Semua kegiatan usaha dikelompokkan kepada kegiatan usaha dengan basis risiko masing-masing. Kemudian, perizinan dipangkas sedemikian rupa, diperbaiki, tidak perlu dengan cara yang sangat berbelit-belit. Saya ambil contoh untuk UMKM, perizinan cukup dengan satu lembar tentang surat perizinan dan itu dapat terbit dalam waktu satu hari. Itu tidak pernah terjadi pada situasi sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya apa? Berkaitan dengan perizinan yang ingin meningkatkan, ambil bagian untuk meningkatkan iklim investasi. Menurut saya, tidak

perlu kita ganggu dengan persoalan-persoalan yang masih pada aras prosedural, yang masih pada aras formal, dan tidak menyentuh pada aras substansi. Ketentuan-ketentuan yang bisa saya contohkan setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang ingin mengembangkan atau memberdayakan usaha menengah kecil dengan cara pemberian izin yang sangat sederhana dengan tujuan supaya UMKM bisa ikut ambil bagian mengisi tentang perkembangan perekonomian negara menuju kepada era global.

Ketentuan-ketentuan yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan persoalan UMKM saya ambil contohkan, yaitu tentang kriteria UMKM, tentang basis data tunggal, sekarang membentuk PT Perorangan sangat mudah dengan mekanisme online tidak usah lama-lama, satu hari selesai. Dia akan disebut sebagai badan hukum. Pengelolaan terpadu UMKM, kemitraan, kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif pajak, kemudahan-kemudahan seperti ini tidak pernah diperoleh sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini bermanfaat sekali bagi pelaku UMKM. Dimudahkannya pelaku UMKM dalam memulai usaha, dimudahkannya pelaku UMKM dalam mengelola serta mengembangkan usahanya, itu semua akan berdampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian negara. Oleh sebab itu, menurut saya, lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 patut disikapi dengan bijak. Dan itu menurut saya justru langkah antisipatif dari pemerintah untuk tidak menunggu atau kita akan menghadapi pengaruh dari stagflasi global.

Sebagai penutup, saya katakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 adalah undang-undang masa depan yang berdampak positif bagi iklim investasi yang menunjang lapangan kerja. Mari kita sikapi dengan bijak biar Undang-Undang Cipta Kerja tersebut bergulir dulu sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Evaluasi, saran, dan kritikan membangun tetap diperlukan. Dan tentu belum saatnya menurut saya jika diskusi tentang kritik itu terjadi sekarang. Karena pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja baru bergulir di lapangan. Beri kesempatan dulu untuk bergulir di lapangan, kemudian mari kita evaluasi dan kita kritisi bersama. Sangat arif dan bijaksana jika kita mau memberikan ruang dan kesempatan kepada Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyapa masyarakat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian pendapat hukum saya sebagai ahli hukum bisnis dalam rangka permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om, Tuhan berkatilah, rahayu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [29:00]

Baik. Terima kasih, Ahli.

Ahli berikutnya Prof. Dr. Ibnu Sina. Dipersilakan di podium. Ya, waktu sekitar 10 menit.

18. AHLI DARI PRESIDEN: IBNU SINA CHANDRANEGARA [29:19]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang juga saya hormati perwakilan dari Presiden dan DPR. Yang juga saya hormati Para Pemohon dalam perkara ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan saya berkaitan dengan pendapat hukum atas Perkara Nomor 54 Tahun 2023 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang selanjutnya Ahli menyebut sebagai undang-undang a quo, menilai bahwa terdapat tiga pertanyaan pokok yang harus dijawab untuk dapat digunakan dalam memecahkan persoalan konstusionalitas pembentukan perppu tersebut, sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil para pihak dalam perkara ini.

Pertanyaan pertama, yaitu apakah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat dianggap melawan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020?

Yang kedua, apakah ketiadaan suatu perppu dalam Sidang DPR berikutnya untuk dibahas persetujuannya, maka dapat dikualifikasikan sebagai tidak disetujuinya perppu tersebut?

Yang ketiga, apakah penerbitan perppu berarti menafikan partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation?

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa terhadap persoalan pertama, maka Ahli bermaksud untuk menggunakan doktrin hukum yang berkaitan dengan sifat dan bentuk tindak lanjut dalam putusan judicial review. Dalam berbagai doktrin hukum, sifat dan bentuk tindak lanjut putusan judicial review umumnya disinonimkan dengan konsep constitutional compliance atau kepatuhan konstitusi dan doktrin mengenai pembangkangan konstitusi atau constitutional disobedience sebagai pisau analisisnya. Terhadap doktrin yang pertama, doktrin yang pertama atau doktrin constitutional compliance merupakan doktrin yang hadir untuk menjawab persoalan mengenai apakah, mengapa, dan bagaimana bentuk kepatuhan atas putusan pengadilan, khususnya putusan judicial review.

Doktrin ini dapat ditemui dalam berbagai riset dan publikasi, seperti karya Richard M. Johnson dalam *The Dynamics of Compliance: Supreme Court Decision-Making from New Perspective* atau artikel Diana Kapiszewski dan Matthew M. Taylor dalam *Compliance: Conceptualizing, Measuring, and Explaining Adherence to Judicial Rulings*. Dalam doktrin ini, atau constitutional compliance, umumnya dikenal beberapa bentuk kepatuhan konstitusi dalam bentuk tindak lanjut atas putusan judicial

review yang umumnya memiliki empat bentuk. Pertama, yaitu bentuk kepatuhan putusan judicial review yang diimplementasikan melalui putusan legislasi nasional secara reguler. Kemudian yang kedua, legislasi dalurat atau putusan pengadilan dalam kasus konkret. Ini dikemukakan oleh beberapa sarjana.

Kemudian bentuk yang kedua adalah implementasi putusan melalui keputusan-keputusan atau perbuatan konkret pemerintahan, dalam beberapa praktik dapat diterapkan kepada peraturan Mahkamah Agung atau sejenisnya.

Bentuk ketiga adalah melalui penetapan batasan-batasan dalam melakukan perjanjian internasional apabila putusan judicial review yang dimaksud berhimpitan dengan hukum internasional.

Bentuk yang keempat adalah bentuk kepatuhan yang khas yang ada di Amerika Serikat, yaitu dengan dilakukan oleh pengadilan pada negara bagian tertentu hingga level pengadilan terendahnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, lalu apabila doktrin mengenai bentuk tindak lanjut putusan judicial review tersebut dituangkan ke dalam tren tindak lanjut putusan MK di Indonesia, maka dalam praktiknya putusan MK menyangkut pengujian undang-undang ditindaklanjuti ke dalam lima bentuk. Pertama, bentuk mematuhi putusan MK melalui pembentukan undang-undang yang mengikuti dengan perintah amar atau pertimbangan MK. Bentuk ini umumnya dilakukan sebagai tindak lanjut sepenuhnya mengikuti putusan MK sebelumnya. Misalnya dalam perkara Putusan Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 30 April 2008, tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang memiliki amar konstitusional bersyarat dan kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992.

Kedua, bentuk mematuhi putusan MK melalui pembentukan undang-undang yang mereformulasi istilah, bentuk, konsep yang berbeda meski terkesan serupa di masa mendatang. Bentuk ini diamanatkan melalui pasal yang sama, yaitu Pasal 10 Undang-Undang 11/2012 sebagai bentuk yang pertama. Namun, bentuk ini cenderung mereformulasi istilah konsep yang berbeda meski terkesan serupa. Hal ini dapat ditemui dalam pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam perkara ini mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan berdasarkan pada Putusan MK Nomor 137 Tahun 2009, putusan tersebut membatalkan frasa *zona dalam suatu negara* dengan kata *zona* pada Pasal 26C ayat (1) dan Pasal 36C ayat (3) Undang-Undang Peternakan tersebut dimana frasa tersebut kembali muncul dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Adapun dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Akhirnya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tersebut diputus oleh

MK dengan mengabulkan sebagian dengan bentuk varian inkonstitusional bersyarat melalui Putusan 129 Tahun 2015.

Ketiga, bentuk mematuhi putusan MK melalui tidak melakukan tindakan apa pun. Bentuk ini adalah bentuk tindak lanjut putusan MK yang ditentukan atas suatu hal inkonstitusional dan tidak menimbulkan kekosongan hukum, salah satunya adalah Putusan MK Nomor 66 Tahun 2004 yang menyatakan Pasal 50 Undang-Undang MK inkonstitusional.

Bentuk keempat adalah bentuk dimana mematuhi putusan MK melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, keputusan tata usaha negara, beleidsregel atau tindakan faktual pemerintah. Contohnya ada banyak sekali, salah satunya adalah contohnya Putusan Nomor 54 Tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan. Bahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan itu ditetapkan untuk melaksanakan putusan MK.

Bentuk kelima adalah bentuk mematuhi putusan MK melalui penerapan dalam putusan pengadilan dalam kasus konkret. Terhadap bentuk yang demikian ini, dapat ditemukan dalam berbagai putusan pengadilan dalam perkara konkret yang menerapkan putusan MK sebagai bentuk kepatuhan atas sifat dan kekuatan putusan MK. Meski tidak dapat dipungkiri dalam beberapa perkara, tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, seperti Putusan MA Nomor 996 Tahun 2006, Putusan MA Nomor 174 Tahun 2006.

Berdasarkan di uraian di atas, maka dengan terbitnya undang-undang a quo yang kemudian saya menyimpulkan dan berpendapat bahwa ini adalah bentuk keenam, yaitu bentuk tindak lanjut putusan MK melalui penerbitan perppu atau kategori emergency legislation, sebagaimana doktrin ini bertumbuh dan berkembang. Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 ditindaklanjuti melalui undang-undang ... Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian disetujui dan ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pernyataan perppu tersebut, bahkan disebutkan dalam konsiderans menimbang huruf f yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka sebagaimana diuraikan di muka, model semacam ini merupakan bentuk keenam yang ditemui dalam doktrin constitutional compliance sebagaimana dijelaskan di muka.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Berkenaan dengan yang kedua, doktrin tentang pembangkangan konstitusi yang dialamatkan kepada pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, maka izinkan Ahli untuk menjelaskan berkaitan dengan doktrin constitutional disobedience ini. Dalam doktrin hukum tata negara, constitutional disobedience dikenal sebagai kegiatan pembacaan atau pelaksanaan konstitusi secara alternatif atau memberontak. Dalam berbagai diskursus oleh para sarjana, bahkan constitutional disobedience banyak

menyandingkannya sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dari segi hukum tata negara.

Apabila dikaitkan dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja, maka sebagian kelompok yang tidak setuju, memandang perppu sebagai melanggar konstitusi. Padahal, apabila ditinjau dari segi formil, Presiden juga memiliki kewenangan menerbitkan perppu yang dijamin melalui Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa dikatakan melanggar konstitusi jika kewenangan menerbitkannya justru dijamin oleh konstitusi? Apabila ditelaah dari segi historis, memang senyatanya Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk serupa dari Pasal 93 ayat (1) Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië Tahun 1922 yang biasa kita kenal dengan Indische Staatsregeling yang memang memungkinkan lahirnya peraturan gubernur Jenderal Hindia Belanda berdasarkan keadaan dringende omstandigheden atau apa yang dimaknai sebagai keadaan genting yang memaksa. Namun, klausula serupa justru tidak dimiliki oleh Belanda sendiri melalui konstitusi tahun 1814-nya.

Oleh karena itu, konsep Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 memang bercorak konsentrasi kekuasaan dalam proses legislasi. Terlepas satu abad kemudian, tahun 2009, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 138 Tahun 2009 menyempurnakan dengan menentukan "tiga syarat perlu" dalam penerbitan perppu, namun hingga kini terbitnya perppu-perppu yang kemudian lahir tetap tidak lepas dari subjektivitas murni presiden. Sebagai contoh, ketika terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang umumnya dikenal sebagai Perppu Covid-19 merupakan jenis perppu yang menyampingkan banyak norma UU yang .. undang-undang yang dianggap menghambat penanganan Covid-19. Namun, pilihan tersebut diperlukan dalam menjaga tindakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 sebagaimana diafirmasi Mahkamah melalui paragraf 3.16.1 dalam Putusan MK No 37 Tahun 2020.

Contoh lainnya, Perppu Nomor 1 Tahun 2002 perihal Pemilihan Umum juga bentuk perppu yang sulit dipahami ketika menyangkut aspek rasional mengenai kegentingan memaksa apa yang kemudian diatur mengenai kebolehan menggunakan nomor urut yang sama seperti Pemilu tahun 2019, Pasal 179 ayat (3) Perppu 1 Tahun 2022 sebagai nomor urut pada Pemilu Tahun 2004.

Dengan beberapa contoh yang demikian itu, bagaimana kemudian merasionalkan bahwa terbitnya Perppu Cipta Kerja merupakan constitutional disobedience? Ketika justru dalam praktik-praktik yang mencerminkan subjektivitas juga memiliki peran yang signifikan. Apabila yang dimaksudkan oleh karena adanya mandat untuk melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 berdasarkan paragraf 3.20.3 Putusan MK Nomor 9 Tahun 2000 ... 91 Tahun 2020, maka apakah dengan Presiden menerbitkan perppu pencabutan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tidak bisa dianggap

sebagai upaya perbaikan yang berdasarkan pilihan hukum yang disandari oleh kebijaksanaan Presiden yang dijamin menurut Undang-Undang Dasar 1945? Atau yang biasa dikenal dengan istilah Presidential Leadership Legal Policy. Suka atau tidak suka, jabatan presiden merupakan jabatan yang merepresentasikan kepemimpinan negara. Bahkan terlepas apa pun jumlah pemilih yang memilihnya pada saat pemilu, Presiden memiliki kewajiban melindungi segenap warga negara yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Kritik terhadap tindakannya merupakan sesuatu yang lazim. Eric Posner bahkan mengemukakan, "The presidents who routinely are judged as the greatest leaders are also the most heavily criticized by legal scholars."

Menurutnya, bahkan kepemimpinan presiden yang baik adalah kepemimpinan presiden yang mampu mengatasi hambatan, rintangan dalam pemisahan kekuasaan yang disusun oleh konstitusi. Meski begitu, hal yang dilematis adalah justru di bagian itulah kerap menjadi pusat orientasi titik kritik.

Berdasarkan hal yang demikian itu, maka dapat dipahami perppu merupakan produk hukum yang mencerminkan instrumen yuridis kepemimpinan Presiden sehingga dasar pembenaran perppu pada akhirnya bukan pada keadaan dan kenyataan hukum, melainkan pada tujuan politik tertentu (political circumstances) atau bahkan ekonomi (economy circumstances). Berdasarkan dua doktrin tersebut, Ahli mengambil kesimpulan bahwa Perppu Cipta Kerja yang disetujui menjadi undang-undang a quo dapat dibenarkan sebagai bentuk tindak lanjut putusan MK. Selain itu, tindakan penerbitan perppu tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembangkangan konstitusi, atau yang umum dikenal sebagai constitutional disobedience dikarenakan lahir berdasarkan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terhadap pertanyaan kedua, Ahli berpendapat bahwa di dalam Pasal 22 Undang-Undang 1945 mengatur dua hal, yaitu privilege power dan procedure. Privilege power yang dimaksud adalah emergency regulatory power atau kewenangan presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa dapat menerbitkan peraturan pemerintah yang dimaksud sebagai pengganti undang-undang dan emergency legislative approval atau kewenangan DPR untuk menentukan atau mengambil keputusan setuju atau tidaknya yang juga ditentukan akibat hukumnya. Sedangkan procedure atau emergency due process of law making, yaitu berkenaan dengan prosedur persetujuan DPR pada sidang berikutnya atau umumnya disebut sebagai time limit of approval.

Terlepas kedua aspek yang diatur tersebut, Ahli hendak memfokuskan berkenaan dengan pengambilan keputusan atau konstitusionalitas Perppu oleh DPR atau yang dikenal dengan emergency legislative approval. Ahli memandang pengambilan keputusan berupa persetujuan perppu oleh DPR merupakan aspek yang jauh lebih

substansial dibandingkan batas waktu pengambilan keputusannya apabila meninjau rumusan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan praktiknya. Hal ini disebabkan Undang-Undang Dasar 1945 hanya secara tegas menentukan subjek (Presiden dan DPR), objek (Perppu), dan keadaan (dalam hal ihwal kegentingan memaksa). Sedangkan mengenai aspek legislative approval, batas waktu (time limit) dan ukuran kuorum (size) tidak begitu jelas dan tegas ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Bukan tanpa maksud mengenyampingkan waktu perihal persetujuan pada sidang berikutnya, karena namun dalam praktiknya, persetujuan perppu kadang bisa terlalu cepat, contohnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 atau Perppu Covid. Persetujuan perppu yang melewati masa sidang berikutnya, sebagaimana pada penjelasan ayat ... Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun belum juga diambil keputusan terhadapnya, contohnya, Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK dan bahkan terdapat perppu yang belum dilakukan pengambilan keputusan oleh DPR persetujuannya hingga kini, contohnya Perppu 3 Tahun 1998 yang mencabut Perppu 2 Tahun 1998. Sedangkan ukuran kuorum (size) tidak pernah jelas nampak apakah terdapat syarat jumlah suara dari kehadiran anggota DPR yang hadir dalam pengambilan keputusannya (legislative approval).

Berdasarkan praktik ketatanegaraan yang terjadi sejauh ini, menunjukkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, nyatanya hidup dengan fluktuasi prosedur. Atas dasar praktik-praktik yang demikian ini, Ahli memandang Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki titik fokus kepada privilege power-nya, yaitu berkaitan dengan emergency regulatory power dan legislative approval power-nya dibandingkan kepada prosedur atau emergency due process of legislative approval-nya.

Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa akibat hukumnya berupa jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut, sesungguhnya melekat kepada keputusan siapa yang memutuskannya, yaitu DPR.

Berdasarkan uraian Ahli di muka, aspek yang bersifat privilege dalam rumusan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 memang menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hal ini tercermin juga dari konsekuensi-konsekuensi pertanyaan yang timbul dari perkembangan ketatanegaraan tertinggi. Semisal, timbul pertanyaan, ketika MK menyatakan dirinya berwenang menguji perppu, maka apakah kewenangan menguji itu dapat dimaknai mencakup kewenangan menguji perppu secara formil? Lalu, apakah MK juga memiliki kewenangan menguji formil perppu pada tahapan pre-approval sebelum disetujui? Dan pada post approval sekaligus?

Lalu, ketika MK berwenang menguji formil perppu pada tahapan post approval setelah persetujuan dan semisal mengabulkan permohonan pengujian formilnya, maka akibat pembatalan undang-undang post

aproval berarti mengembalikan ... apakah mengembalikan keadaan pre-aproval atau berakibat juga batalnya perppu? Hingga pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika Presiden dan/atau DPR menganggap ada sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dimana Termohonnya adalah MK akibat praktik wewenang pengujian formil terhadap perppu pre-aproval dan post-aproval? Apakah kondisi ini menjadi tidak justru merumitkan?

Dengan demikian, Ahli berkesimpulan bahwa ketiadaan suatu perppu untuk dibahas persetujuannya dalam sidang DPR pada masa berikutnya, tidak dapat dikualifikasikan sebagai tidak disetujuinya perppu tersebut dikarenakan lewat waktu atau exceeding time limit. Akibat hukum berupa peraturan pemerintah itu harus dicabut hanya dapat terjadi apabila jika tidak mendapatkan persetujuan yang secara nyata-nyata dinyatakan oleh DPR.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terhadap pertanyaan ketiga, yaitu apakah penerbitan perppu berarti menafikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation)? Terhadap hal tersebut, Ahli berpendapat bahwa perppu berbeda dengan undang-undang. Penegasan ini terurai secara implisit maupun eksplisit dalam norma maupun doktrin yang berkembang mengenai keduanya, meski terdapat norma juga yang mencoba menyamakannya. Misalnya Pasal 5 huruf g Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan dalam pembentuk peraturan undang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan undang-undangan yang baik yang meliputi, "...g. Keterbukaan." Di dalam penjelasannya yang dimaksud ... disebutkan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, padahal sebagaimana diketahui, penerbitan perppu tidak melalui tahapan sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang PPP tersebut. Hal ini berarti tidak semua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 tersebut dapat diterapkan dalam kasus perppu. Ini menunjukkan adanya perbedaan yang tegas apabila dan apalagi ketika dikaitkan dengan konsep partisipasi publik yang bermakna.

Terhadap hal yang demikian ini, Ahli berpendapat bahwa bukan berarti konsep partisipasi publik yang bermakna menjadi hilang dalam setiap menerbitkan perppu, melainkan berubah bentuk dan sifatnya. Ahli berpendapat, meaningful participation dalam pembentukan undang-undang memiliki dua sifat, yaitu sifat inklusif dan eksklusif. Sifat dan bentuk inklusif, yaitu adalah maknanya keterbukaan dan partisipasi yang wajib dibuka dan dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang

kepada semua pihak yang terdampak dan yang berkepentingan (right to be heard dan right to be considered), serta pembentuk undang-undang wajib memberikan penjelasan atas pilihan kebijakannya (right to be explained) kepada yang terdampak dan yang berkepentingan itu. Sedangkan dalam pembentukan perppu, meaningful participation memiliki bentuk dan sifat yang eksklusif, yakni presiden yang berhak menentukan siapa yang perlu didengar dan dipertimbangkan (choose to be heard, choose to be considered) bahkan kepada siapa pula presiden meminta penjelasan (choose the explainer). Sebagai contoh, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam konsideransnya berbunyi bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan MK Nomor 138 Tahun 2009. Berdasarkan contoh yang demikian itu, bukankah terjadi meaningful participation yang inklusif dan eksklusif sekaligus? Oleh karena fakta-fakta yang demikian itu, maka Ahli berpendapat tidak dapat disimpulkan bahwa perppu menafikan meaningful participation. Yang sesungguhnya terjadi adalah meaningful participation terhadap perppu memiliki bentuk dan sifat yang cenderung eksklusif dalam hal konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pendapat-pendapat sebagaimana diuraikan sebelumnya, berujung pada kesimpulan bahwa Ahli menilai pembentukan undang-undang a quo adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian, keterangan yang disampaikan. Billahi fii sabililhaq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN [52:11]

Walaikum salam. Ya, terima kasih, Ahli.

Selanjutnya, Ahli Dr. Ahmad Redi, dipersilakan! Ya, waktu 10 menit.

20. AHLI DARI PRESIDEN: AHMAD REDI [52:34]

Siap, bismillahirrahmaanirrahiim.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Pemerintah dan DPR RI. Kepada yang terhormat Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan Ahli menyampaikan Keterangan terhadap 3 substansi besar, yaitu sebagai berikut.

1. Pemaknaan persidangan yang berikut dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pemaknaan dan penerapan hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Relasi konstitusional antara Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- A. Pemaknaan persidangan berikut dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 22 Undang-Undang Dasar telah mengatur bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan perppu yang harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.

Penafsiran mengenai persidangan yang berikut tidak hanya dapat menggunakan penafsiran gramatikal, namun ia harus juga dimaknai dengan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik.

Pertama, apabila menggunakan penafsiran sistematis, maka diskursus mengenai persidangan yang berikut harus dianalisis secara sistematis melalui substansi dan struktur atau arsitektur norma yang ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang P3 disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Untuk menjelaskan mengenai sistematis ... sistematis terhadap keberadaan perppu dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, Ahli akan menguraikan bagaimana tahapan pembentukan perppu secara sistematis sesuai dengan konstruksi Undang-Undang P3. Kita mulai dari Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang P3 yang mengatur, ayat (1), "Dalam prolegnas, dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas a, b, c, d, dan e, penetapan atau pencabutan perppu." Secara sistematis, Ketentuan Pasal 23 ini masuk ke dalam Bab Perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. tahap pertama pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu tahap perencanaan undang-undang. Saya ulangi, tahap Perencanaan undang-undang.

Selanjutnya, dalam Pasal 43 Undang-Undang P3 mengatur, ayat (1), "Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR ... dapat berasal dari DPR atau presiden.

Ayat (2), ayat (3), ayat (4). Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak berlaku bagi RUU mengenai:

Dua. Penetapan perppu ... penetapan perppu menjadi undang-undang.

Secara sistematis, Pasal 43 Undang-Undang P3 ini masuk ke dalam bab penyusunan peraturan perundang-undangan. Tahap kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan bagian penyusunan undang-undang. Saya ulangi, bagian penyusunan undang-undang. Mengingat Pasal 23 dan Pasal 34 Undang-Undang P3 dinyatakan bahwa rancangan undang-undang mengenai penetapan perppu, maka baju hukum dari perppu merupakan RUU yang tahapan setelah tahapan perencanaan, tadi disebutkan Pasal 23 dan tahapan penyusunan, tadi disebutkan dalam Pasal 43, yaitu selanjutnya adalah tahap pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, mengikuti sebagaimana tahapan pembentukan rancangan undang-undang.

Selanjutnya, dalam Pasal 50 Undang-Undang P3 diatur bahwa ayat (1), "RUU dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada DPR."

2. Surpres, sebagaimana yang dimaksud ayat (1), memuat penunjukan menteri yang ditugasi oleh presiden.
3. DPR mulai membahas RUU dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak surat presiden.

Setelah tahapan penyusunan RUU, maka dilanjutkan dengan tahap pembahasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 bahwa pembahasan RUU dilakukan dengan DPR ... oleh ... oleh DPR bersama dengan presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan RUU ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahapan tingkat ... pembicaraan tingkat pertama dan tahapan tingkat kedua. Tingkat pertama bisa di baleb, komisi, banggar, atau pansus. Sedangkan pembicaraan tingkat dua, ada di paripurna. Artinya, dari sistematika norma dalam Undang-Undang P3:

Satu. Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengikuti tahapan prolegnas, yaitu daftar kumulatif terbuka, sebagaimana sebuah RUU kumulatif terbuka pada umumnya. Dia tunduk pada rezim perencanaan proses perundang-undangan, yaitu rancangan ... perencana ... yaitu perencanaan rancangan undang-undang.

Yang kedua. Rancangan tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2002[*sic!*] mengikuti tahapan penyusunan dengan disampaikan surat presiden kepada DPR yang menugaskan menteri ABC untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perppu Cipta Kerja di DPR. Dia pun sebagaimana rancangan undang-undang kumulatif pada lazimnya.

Tiga. RUU Perppu Cipta Kerja mengikuti tahap pembahasan, dengan adanya pembicaraan tingkat satu di Badan Legislasi DPR dan pembicaraan tingkat dua di Paripurna DPR. Artinya, RUU tentang Perppu Cipta Kerja pun mengikuti pembahasan RUU kumulatif pada lazimnya.

Dengan karakter ini, sesungguhnya secara sistematis, maka watak pembentukan RUU 6 penetapan perppu dengan RUU penetapan perppu sama-sama memiliki watak yang sama, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan ... pengesahan, dan pengundangan. Sehingga, RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dilakukan melalui bisnis proses yang sama dengan kumulatif terbuka lainnya, baik RUU 6 penetapan perppu maupun RUU tentang penetapan perppu, sama-sama RUU yang mengikuti mekanisme perencanaan, penyusunan, pembahasan, sebagaimana RUU kumulatif terbuka pada umumnya.

Namun, ada Pasal 52 Undang-Undang P3 yang mengatur:

Satu. Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikutnya.

Dan yang kedua, pengajuan perppu dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan perppu menjadi undang-undang. Ketentuan Pasal 52 ini pun masuk ke dalam bab penyusunan. Dan jika dianalisis, penyusunan ini memastikan dalam konteks, bagaimana teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sudah sesuai atau tidak dengan Lampiran 2 Undang-Undang P3.

Sejatinya, Ketentuan Pasal 52 ini harusnya masuk bab pembahasan. Selain itu, apabila memenuhi ketentuan Pasal 52 ini, maka tentu mekanisme pembicaraan di tingkat 1 tidak perlu dilakukan. Karena tentu ini memberikan beban terhadap waktu. Karena Perppu dibebani Pasal 52, tapi kemudian dia harus ikut pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2, sebagaimana rancangan undang-undang reguler pada umumnya. Ini adalah cacat sejak lahir, Undang-Undang P3 yang mendudukkan Perppu di dua kaki, dua wajah, dua arus, yang membuat ketidakpastian ber hukum dalam pembentukan perppu dalam Undang-Undang P3. Sehingga kita harus bijak, harus berhati-hati karena DPR menjalankan konstitusionalnya menempatkan RUU tentang penetapan Perppu dengan adanya pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Padahal jika kita baca di Pasal 52 ayat (4), dalam hal perppu mendapat persetujuan dalam rapat paripurna. Hanya rapat paripurna saja. Tidak ada rapat di pembicaraan tingkat 1. Dengan demikian, apabila menggunakan penafsiran sistematis, maka pembentukan RUU penetapan perppu kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini dapat dimaknai:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memenuhi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pemaknaan dalam persidangan berikut mengikuti proses pembentukan RUU pada lazimnya.
2. Secara khusus, RUU mengenai Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang harus segera dan seketika diputuskan nasibnya oleh DPR mengenai disetujui atau tidak menjadi undang-undang. Hal ini berbeda dengan RUU dengan status bukan penetapan perppu yang telah disampaikan oleh presiden kepada Ketua DPR. Dapat secara tentatif dan tentatif pula untuk dibahas oleh DPR karena tidak terdapat urgensi kesegeraan dan keseketikaannya.
3. Pemaknaan persidangan berikutnya tidak semata-mata hanya secara tekstual. Namun, ia harus dimaknai secara kontekstual dan berhukum secara lentur.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kedua, apabila menggunakan tafsir otentik, maka Muhammad Yamin, Perumus Undang-Undang Dasar 1945 di BPUPKI dan PPKI menyatakan, "Pernyataan dalam sidang yang berikut adalah berhubungan dengan harus dapatnya persetujuan DPR dengan waktu dan tidak ... dengan waktu harus mengajukan ke DPR."

Yang maksud kebijaksanaan pemerintah, persidangan yang berikut dimaksud ... bermaksud persidangan sesudah perppu diajukan ke DPR. Muhammad Yamin mengatakan bahwa frasa *persidangan berikut* ialah persidangan setelah perppu diajukan oleh Presiden ke DPR. Secara original intent, maka dimaknai bahwa kewajiban konstitusional presiden yaitu mengajukan perppu ke DPR dan tugas DPR meskilah menyidang eksistensi perppu. Maka, persidangan berikutnya ialah waktu DPR menyidang eksistensi perppu setelah perppu disampaikan ke presiden, bukan dihitung sejak perppu ditetapkan oleh presiden. Hal itu dinyatakan pula dalam Pasal 52 ayat (1) yang mengatur bahwa perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Sehingga, setelah diajukan oleh presiden, maka DPR harus memutus persetujuan atau ketidaksetujuan perppu pada masa sidang yang sama atau pada masa sidang yang berbeda. Apabila diformulasi dalam bangunan norma, maka antara Pasal 22 Undang-Undang Dasar, Pasal 52 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang P3, penjelasan Pasal 52 Undang-Undang P3, maka ada masalah konflik norma, distorsi norma, dan kontestasi norma, sehingga kemudian ini menjadi masalah dalam konteks interpretasi problem. Namun demikian, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020 menyatakan, "Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa perppu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut."

Menurut Mahkamah, ketentuan persidangan ... ketentuan tersebut mengatur mengenai batasan waktu bagi DPR memberikan persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas perppu yang ditetapkan oleh presiden, yakni dalam persidangan yang berikut. Adanya frasa *persidangan berikut* merupakan perintah konstitusi agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap perppu yang telah ditetapkan oleh presiden tersebut. Jika setuju, maka perppu tersebut menjadi undang-undang, sebaliknya jika tidak disetujui, maka perppu tersebut harus dicabut atau dibatalkan.

Bahwa persoalan konstitusional selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah penilaian DPR untuk memberi persetujuan atau tidak atas perppu harus dilakukan pada masa sidang berikutnya, persis pada masa sidang setelah perppu itu dikeluarkan? Ataukah pada masa sidang berikutnya lagi? Ataukah bagaimana jika perppu ditetapkan pada masa sidang DPR sedang berlangsung? Dan setelahnya adalah masa reses sehingga DPR harus dapat memberikan persetujuan atau tidak setelah masa reses tersebut berakhir.

Apabila melihat berbagai macam argumentasi di atas, maka sesungguhnya pemaknaan terhadap masa sidang berikutnya bersifat dinamis, moderat, namun fungsional, yaitu DPR haruslah segera memberikan penilaian terhadap RUU penetapan perppu tersebut pada sidang pengambilan keputusan mengingat esensi diterbitkan perppu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Dengan demikian, apabila presiden menetapkan perppu pada tanggal 30 Desember 2022, kemudian mengajukan perppu tersebut pada DPR pada masa sidang 3 pada tanggal ... yang dimulai 10 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya DPR memberikan persetujuan atas perppu pada tanggal 21 Maret 2023, yaitu pada masa sidang keempat, maka ia sudah memenuhi ketentuan persidangan berikut dalam penafsiran sistematis dan otentik.

- B. Pemaknaan hal ihwal kegentingan memaksa dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Mengenai hal ihwal kegentingan memaksa sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 138, maka terkait dengan hal ihwal kegentingan memaksa, Ahli akan menyampaikan urgensi pembentukan perppu dalam dua dimensi, yaitu dimensi struktural dan dimensi fungsional.

Pertama, dalam dimensi struktural, maka dalam hal ini dimulai dari implementasi Putusan MK 91 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Secara prinsip, menurut Ahli ada tiga arahan MK atas peraturan cipta kerja di masa depan, yaitu:

1. Legalisasi metode Omnibus Law dalam Undang-Undang P3.

2. Pelaksanaan meaningful participation.
3. Larangan perubahan terhadap materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Untuk melaksanakan Putusan MK 91, pembentuk undang-undang telah menetapkan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12/2011 yang diundangkan pada tanggal 6 Juni 2022. Terhadap Undang-Undang 13 ini pun, dilakukan berbagai pengujian ke Mahkamah Konstitusi, terakhir diputus tanggal 20 Desember 2022 yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang memasukkan metode omnibus law ini sudah sesuai dengan Putusan MK 91. Sehingga, pembentuk undang-undang ... terlihat pembentuk undang-undang secara jelas, serius untuk melaksanakan Putusan MK 91 Tahun 2020 sampai dengan Desember 2022. Sebagai catatan, yang perlu digarisbawahi tebal bahwa untuk menyelesaikan perubahan Undang-Undang P3 yang materinya tidak sebanyak Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 78 undang-undang, Pemerintah dan DPR harus menghabiskan kurang-lebih 11 bulan sejak 25 November 2021 ketika Putusan MK 91 diucapkan sampai dengan 20 Desember 2022.

Selanjutnya, khusus terhadap struktur bangunan Cipta Kerja yang sesuai dengan Putusan MK 91, maka setidaknya ada 3 model pilihan instrumen hukum untuk melaksanakan Putusan MK 91. Yaitu yang pertama, metode omnibus RUU Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, RUU Pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang ketiga adalah Perppu Cipta Kerja. Berdasarkan analisis dari Ahli, dari 3 pilihan, baik dia RUU Perubahan atau RUU Pencabutan, atau perppu, maka apabila ada hal ihwal kegentingan memaksa, bagi Ahli pilihan untuk memilih perppu itu adalah pilihan yang moderat dan terbaik karena kemudahan teknis penyusunan, proses pembentukan yang sangat cepat, dan kemudahan masyarakat dalam membaca rumusan. Bayangkan ketika itu RUU perubahan, maka ada undang-undang X tahun Y yang mengubah Undang-Undang 11 Tahun 2020 yang mengubah 78 undang-undang, tentu ini akan menjadi beban luar biasa bagi rakyat untuk membaca undang-undang perubahan ini. Jikapun rancangan undang-undang baru, maka ini tentu memiliki beban luar biasa, baik political cost, economic cost, maupun social cost, yang tentu ini membahayakan dalam konteks kepentingan bangsa dan negara dalam waktu cepat. Sehingga, sepanjang ada hal ihwal kegentingan memaksa, maka perppu adalah pilihan yang terbaik.

Kemudian, berdasarkan analisis cost benefit analysis of law, perppu, menurut penulis, lebih memiliki kelebihan yang luar biasa dibandingkan RUU pencabutan atau RUU perubahan karena lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Kemudian, terbukti berdasarkan bacaan penulis dengan diskusi para ekonom yang terlibat di Kemenkoperekonomian, ada stagflasi ekonomi dunia, ada ancaman krisis pangan, ada ancaman krisis energi,

ada krisis finansial. Ketika penulis melihat di Google banyak sekali para homeless di Amerika, di Eropa, banyak sekali pengangguran, sehingga kemudian ini bagian dari tanda-tanda adanya stagflasi ekonomi secara global.

Kemudian, kelebihan dari perppu adalah bila diuji ke MK, maka selalu akan kehilangan objek karena terlanjur ditetapkan menjadi undang-undang oleh DPR. Kemudian, belum ada penolakan perppu oleh DPR, dengan catatan perppu JPSK yang baru beberapa tahun kemudian dicabut di tahun 2015. Kelemahan adalah menimbulkan political power yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Perppu Cipta Kerja telah sesuai dengan Putusan MK 91 sepanjang ada hal ihwal kegentingan memaksa yang menjadi kunci dapat atau tidak dapatnya perppu dibentuk secara subjektif dan diobjektifikasi oleh DPR. Namun, bila kita berpikir radikal, ekstrim, maka sesungguhnya Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan makhluk hidup baru yang tidak ada kaitan dengan Putusan MK 91 sama sekali. Mengapa? Karena Undang-Undang 11 Tahun 2020 yang diputus oleh putusan MK sudah dibunuh, sudah dicabut oleh Perppu Cipta Kerja. Ini terlihat di Pasal 185 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu Perppu Cipta Kerja. Bahwa dengan berlakunya perppu ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak ... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Artinya, eksistensi Undang-Undang 11 Tahun 2020 dengan segala dramanya, dengan segala dinamikanya, termasuk dengan segala inkonstitusional bersyaratnya sudah tidak ada lagi. Sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak dapat ditarik dengan ruang dan waktu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan fakta dinyatakan Undang-Undang 11/2020 itu inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, kedua. Secara substansi, maka hal ihwal kegentingan memaksa ini, meskilah dinyatakan oleh Pemerintah ketika perppu akan diterbitkan. Adanya kegentingan memaksa Perppu Cipta Kerja ini telah jelas dalam penjelasan umum Undang-Undang 6 Tahun 2020. Namun, dalam konteks hukum, Ahli memandang pasca-Putusan MK 91 Tahun 2020, ada tsunami penerapan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berisikan 78 undang-undang. Secara praktik ber hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika para penegak hukum ingin menerapkan 78 undang-undang secara sektoral, undang-undang sektoral ini sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika para penegak hukum ingin menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara temporer. Sebagai contoh, berdasarkan Pasal 110A dan 110B Undang-Undang 11 Tahun 2020 diatur bahwa perusahaan-perusahaan yang telah terbangun di dalam kawasan hutan, namun belum memiliki perizinan berusaha di bidang kehutanan, diberikan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan syarat administratif pengurusan izin usaha sejak diterbitkan Undang-Undang CK

dan hanya dikenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dimaksud. Pasal ini sebagai jalan tengah bagi kebuntuan ber hukum antara rezim kehutanan, perkebunan, dan tata ruang. Namun, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian harus menjadi tersangka, termasuk Duta Palma, Pak Pepeng, yang kemudian disangkakan melakukan tindak pidana korupsi, padahal oleh Undang-Undang Cipta Kerja, dia dinyatakan diberikan pengampunan dengan membayar denda administratif dan harus mengurus perizinan ber usahanya.

Ada perdebatan di Majelis Hakim di pengadilan, apakah Undang-Undang Perppu Cipta ... apakah Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku atau tidak? Dan ini membahayakan. Belum lagi soal pengupahan. Pilihan hukum seperti apa yang harus digunakan? Banyak sekali. Dan Ahli berkali-kali diundang, di Bareskrim, di polda-polda untuk menjelaskan ketika terjadi tindak pidana kehutanan, pertambangan, rezim mana yang harus digunakan? Apakah Undang-Undang Pertambangan? Undang-Undang Kehutanan? Ataukah Undang-Undang Cipta Kerja? Apabila menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, namun ketika menggunakan Undang-Undang Pertambangan dan Kehutanan, undang-undang ini sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 78 undang-undang yang tidak operasional. Lalu, bagaimana praktik ber hukum di negara ini ketika ini tidak diselesaikan secara cepat? Ada 78 undang-undang, ribuan pasal yang tidak bisa bekerja, sejak Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020. Terjadi tsunami penegakan hukum luar biasa. Terjadi tsunami penerapan hukum luar biasa dan ini genting bagi negara ini. Membahayakan kepentingan nasional.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Relasi konstitusional antara Lampiran Undang-Undang Nomor 6 dengan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Dalam bagian menimbang, Putusan MK 91 Tahun 2020 menyatakan bahwa ... menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusional materiil undang-undang a quo, oleh karena terhadap undang-undang a quo banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil, Mahkamah ... sementara Mahkamah belum mengadili undang-undang a quo secara materiil, maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan undang-undang a quo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat.

Apabila kita analisis Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terjadi berbagai perubahan, misalnya sektor ketenagakerjaan. Dulu Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus oleh Undang-Undang 11 Tahun 2020. Tapi kemudian berdasarkan aspirasi dari pekerja, Pasal 64 tentang outsourcing dihidupkan kembali di Perppu Cipta Kerja.

Kemudian, ada masukan dari para penyandang disabilitas bahwa frasa *cacat* dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diganti menjadi frasa *disabilitas*. Merespons masukan masyarakat disabilitas, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja pun diubah Pasal 67 dengan kata *disabilitas*. Upah minimum pun disesuaikan dengan formula yang diusulkan oleh masyarakat.

Begitu pula Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Banyak keluhan dari UMKM terkait bagaimana kemudian berbelit-belit, biaya mahal, proses yang sulit ketika mengurus fatwa halal, Perppu Cipta Kerja kemudian mendobrak. MUI harus dalam 3x24 jam sudah mengeluarkan sertifikat halal dan MUI tidak memonopoli lagi. Dibuka juga ada Komite Fatwa Halal. MUI kabupaten, MUI provinsi diberikan hak untuk, kewenangan untuk juga menerbitkan fatwa halal, bagaimana kemudian merespons UMKM agar dapat diberikan sertifikat halal. Begitu pula ada harmonisasi Undang-Undang HPP dan Undang-Undang HKPD.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, akhirnya demikian keterangan Ahli ini saya sampaikan. Ahli teringat pernyataan Bung Karno yang dalam pidatonya menyampaikan, "Ahli hukum, jurist, kebanyakan sangat legalistis, sangat memegang kepada hukum-hukum yang prevaleren, sangat memegang kepada hukum-hukum yang ada, sehingga jikalau diajak revolusi, revolusi yang berarti melemparkan hukum yang ada (a revolution rejects yesterday), amat sulitlah yang demikian itu."

Begitu pula yang dikatakan oleh mendiang guru kami Prof. Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga hukum bernilai bukan karena itu hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.

Wallahu'alam bishowab. Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara ini. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:20]

Walaikum salam. Ya, terima kasih, Ahli Dr. Ahmad Redi.

Terakhir, Ahli Pak Dendi Ramdani, Ph.D. Silakan! Ya, waktu 10 menit lebih-kurang.

22. AHLI DARI PRESIDEN: DENDI RAMDANI [01:19:47]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Sidang Hakim Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Para Pemohon pada Perkara Nomor 54 ... seharusnya tertulis 54, Yang Mulia, PUU-XXI/2023 tentang Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendapat ... Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya[*sic!*] menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Yang saya hormati perwakilan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir pada kesempatan ini. Saya akan mengutarakan argumen saya sebagai Ahli Ekonomi pada tiga faktor. Yang pertama, terkait dengan keadaan Indonesia yang berpacu dengan waktu, terkait dengan permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2022, kita tahu kita mengalami krisis ekonomi akibat COVID. Kemudian juga kita agak panjang melihat situasi ekonomi Indonesia dalam perspektif yang kita juga berpacu dengan waktu karena kita mengalami ancaman population aging atau penduduk yang menua. Jadi, kita sebetulnya seharusnya bertindak cepat yang kemudian kita punya urgensi untuk dalam kegentingan yang memaksa. Yang ketiga, kita juga bersaing dengan negara-negara tetangga, terutama dalam memperebutkan investasi.

Saya berpandangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah terobosan penting dalam sejarah ekonomi Indonesia sebagai upaya mendobrak permasalahan struktural ekonomi Indonesia yang selama ini banyak menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia ... seluruh rakyat Indonesia.

Yang Mulia Ketua Sidang Hakim Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Hakim. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sedang berpacu dengan waktu agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi atau biasa disebut high income country yang harus dicapai tidak lebih dari 17 tahun ke depan. Hitungannya adalah bangsa Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita menjadi 13.845, ini adalah standar dari Bank Dunia berdasarkan data tahun 2023, yang berarti sebelum tahun 2040. Padahal pendapatan per kapita bangsa Indonesia saat ini baru mencapai 4.580. Itu data terakhir tahun 2022. Periode sekarang sampai 2040 adalah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk melakukan akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan bonus demografi yang sedang kita nikmati. Sekarang sampai dengan tahun 2040, rasio ketergantungan di Indonesia itu masih di bawah 50%, yang artinya penduduk usia produktif itu lebih besar daripada non-produktif. Nah, keadaan ini akan berbalik nanti pada tahun 2040. Nah, itulah hitung-hitungan secara statistik bahwa tahun 2040 adalah deadline buat bangsa Indonesia.

Berdasarkan hitungan matematik bunga majemuk, jika bangsa Indonesia ingin mencapai pendapatan per kapita \$13.845 pada tahun 2040 dari pendapatan per kapita sekarang 4.580, maka ekonomi Indonesia harus tumbuh paling sedikit 6,3% per tahun. Lebih jauh lagi kalau kita hitung-hitung berapa kebutuhan investasi per tahun itu sekitaran 644 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setiap 1%. Berarti jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, total kebutuhan investasi itu 4.082 triliun. Tahun 2022, kita baru bisa mencapai 3.686.

Nah, pengalaman beberapa negara di dunia, jika satu negara gagal melakukan transformasi struktural, selanjutnya juga gagal dalam mencapai sebagai negara berpendapatan tinggi, maka negara tersebut akan masuk dalam middle income trap atau biasa dikenal juga jebakan negara berpendapatan menengah. Selanjutnya negara tersebut akan menghadapi masalah pertumbuhan ekonomi rendah, produktivitas menurun, bahkan pendapatan per kapita pun menurun. Dua contoh negara gagal yang melakukan transformasi struktural adalah Brazil dan Afrika. Di situ ada saya tampilkan di surat yang saya sampaikan ke Majelis Hakim terkait data, bagaimana Brazil dan Afrika setelah mencapai pendapatan per kapita ada akselerasi, namun kemudian turun karena gagal mencapai negara berpendapatan tinggi dan juga gagal melakukan transformasi struktural.

Menurut saya, penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya[sic!] adalah upaya reformasi struktural ekonomi Indonesia agar terhindar dari jebakan middle income trap di masa depan. Upaya ini adalah kunci untuk meningkatkan kapabilitas penguasaan teknologi, melakukan inovasi, meningkatkan kepastian berusaha, dan menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas rule of the game yang bisa diartikan peningkatan kualitas perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang kita maksud.

Iklim berusaha dan investasi yang memberikan kepastian dan peningkatan efisiensi adalah pekerjaan rumah lama sebetulnya yang telah menghambat bangsa Indonesia menarik investasi agar bisa tumbuh lebih cepat lagi. Salah satu data yang bisa jadi rujukan mengenai iklim berusaha dan berinvestasi adalah data Worldwide Governance Indicator dari Bank Dunia. Data ini menunjukkan, 10 tahun lebih yang lalu, kualitas peraturan atau regulatory quality di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Vietnam, negara yang baru saja selesai perang pada tahun 1975. Setelah penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya[sic!], persepsi terhadap kualitas peraturan, perlahan mulai membaik. Data World Bank tersebut menunjukkan bahwa skor kualitas peraturan Indonesia mengalami peningkatan menjadi 63 dari skor tertinggi 100, meningkat 39 poin dibandingkan tahun 2010. Posisi kualitas peraturan di Indonesia sudah lebih baik dibandingkan Thailand, Filipina, dan Vietnam pada saat ini, namun masih di bawah Malaysia dan Singapura.

Kebutuhan percepatan perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi, sebetulnya juga didorong oleh persaingan negara-negara tetangga dalam memperebutkan investasi. Bangsa Indonesia tidak boleh terlambat melakukan pembenahan di segala aspek dan bidang untuk memperbaiki iklim investasi dan berusaha. Keberhasilan menarik investasi adalah kunci untuk melakukan akselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Perlu dicatat bahwa investasi sebetulnya bukan hanya modal atau uang yang masuk, tapi juga membawa teknologi dan inovasi. Investasi adalah faktor penentu keberhasilan suatu bangsa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan melakukan percepatan pembangunan ekonomi. Sekarang ini, semua negara di dunia, terutama negara-negara berkembang, berlomba menarik investasi sebagai cara mempercepat laju pembangunan ekonominya. Semua negara berbenah diri untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan iklim investasi yang menarik secara bisnis, sehingga memberikan keuntungan bagi investor. Investasi ini juga tidak hanya memberikan keuntungan kepada investor, tapi juga keuntungan kepada pihak-pihak terkait tenaga kerja mendapat lapangan pekerjaan, penyedia bahan baku, dan seluruh rantai produksi juga menikmati peningkatan permintaan. Ekonomi lokal juga biasanya bergerak, pekerja butuh kebutuhan sehari-hari, kos-kosan, rumah makan, kebutuhan sandang, transportasi, dan seterusnya.

Secara kualitas, sebetulnya investasi ke Indonesia, walaupun kita sudah melakukan perbaikan tapi masih kurang, dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Investasi ke Indonesia sebagian besar masuk ke sektor komoditas. Idealnya, investasi yang masuk ke satu negara adalah ke sektor manufacturing, namun sektor manufacturing ini biasanya proses produksinya rumit dan mereka sangat memperhatikan betul iklim investasi dan iklim usaha yang memberikan biaya produksi yang efisien.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Kebutuhan untuk memperbaiki iklim investasi dan berusaha, secara cepat juga didorong ... didorong oleh pandemi Covid-19 yang tanpa diduga sebelumnya telah menjadi wabah penyakit menular berskala global yang mematikan. Akibat pandemi, ekonomi global berkontraksi sebesar -2,8, ekonomi Indonesia juga berkontraksi -2%. Pendapatan per kapita pun Indonesia menurun sebesar -6,2% dan itu artinya kalau turun starting point kita untuk mengejar atau mencapai negara berpendapatan per kapita tinggi itu mundur sekitaran 2 tahun.

Pada masa pandemi Covid, ekonomi nasional mengalami tekanan yang sangat berat yang mengharuskan pemerintah aktif mengambil kebijakan penyelamatan ekonomi nasional dari jurang resesi. Pada tahun 2020, kita tahu pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan/atau stabilitas keuangan yang bertujuan untuk memberikan kerangka hukum dan kebijakan terkait langkah-langkah darurat dalam penanganan krisis ekonomi dan keuangan negara akibat Covid.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Faktor yang tidak dapat kita sepelekan adalah kondisi perekonomian global yang terus diterpa oleh berbagai tantangan yang memicu resesi global. Merangkum dari berbagai laporan perkembangan ekonomi global di antaranya IMF, Bank Dunia, OECD, kita dihadapkan pada risiko resesi ekonomi global akibat inflasi yang tinggi, akibat kelangkaan barang dan disrupsi rantai pasok global, dan akibat pengetatan kebijakan moneter global, ditandai oleh kenaikan suku bunga di dunia. Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraina juga menambah permasalahan bagi perekonomian global dan tidak terkecuali Indonesia. Tantangan global terkini pada tahun 2023 semakin kompleks, membuat tingkat ketidakpastian semakin tinggi, kondisi geopolitik menjadi faktor pemicu turbulensi ekonomi, dan menciptakan pola kerja sama internasional yang terkotak-kotak, sehingga menghambat arus perdagangan dan investasi dunia yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan ekonomi dunia, termasuk juga ekonomi Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya[*sic!*] sejauh ini mulai menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Beberapa indikator telah sedikit membaik, paling tidak menunjukkan arah tren perbaikan. Evaluasi dampak melihat rentang waktu yang hanya 1-2 tahun setelah penerbitan perppu, sebetulnya masih terlalu pendek untuk menilai keberhasilan perundangan. Namun, saya melihat tren perbaikan indikator ekonomi dalam 1-2 tahun terakhir, paling tidak, menunjukkan arah yang positif. Dan saya yakin, indikator-indikator ekonomi lainnya akan membaik dan semakin meluas seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja secara konsisten, termasuk penerbitan peraturan-peraturan lainnya di bawahnya. Saya yakin, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi Indonesia ke depan untuk memperbaiki iklim investasi dan berusaha secara fundamental.

Beberapa dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja yang paling fenomenal adalah peningkatan secara signifikan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha), yang kebanyakan juga 95% adalah NIB untuk usaha mikro yang ini tentu akan berdampak terhadap mereka dalam mengakses, misalkan, kredit yang tentu akan berdampak pada peningkatan investasi dan juga pembukaan lapangan kerja. Penyaluran kredit ke UMKM juga mulai meningkat. Pada tahun 2020 hanya 1.022 triliun, mulai meningkat 2021 menjadi 1.221, kemudian meningkat lagi tahun 2022, 23 ... tahun 2023 sebesar 1.349.

Investasi juga mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 meningkat menjadi \$45,6 miliar, sebelumnya hanya 31, yang tersebut adalah PMA atau Penanaman Modal Asing, sementara PMDN itu meningkat dari 447 triliun menjadi 452. Walaupun mungkin banyak faktor yang menyebabkan peningkatan investasi, tapi saya yakin, Undang-

Undang Cipta Kerja itu turut berkontribusi memberikan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi.

Yang Mulia Ketua Sidang Hakim Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis. Berdasarkan uraian dan argumentasi yang saya sampaikan di atas, saya berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia memerlukan akselerasi dan perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi. Kebutuhan akselerasi ini didorong oleh situasi dan kondisi di dalam dan luar negeri. Bangsa Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk bisa memanfaatkan bonus demografi yang sedang terjadi sampai dengan tahun 2020. Akibat Pandemi Covid-19 tahun 2020 sampai dengan 2022, ekonomi mengalami resesi, ekonomi Indonesia negatif minus 2%, dan menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga memerlukan upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Peningkatan inflasi dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak pandemi Covid-19, disrupsi rantai pasok global, dan juga diperburuk oleh perang antara Rusia dan Ukraina telah menambah urgensi bagi bangsa Indonesia untuk bisa mempercepat permasalahan perbaikan struktural iklim investasi. Selain itu, kebutuhan akselerasi perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi juga didorong oleh persaingan dengan negara-negara berkembang lainnya, terutama negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Semua negara berkembang, berlomba-lomba menarik investasi dengan berbenah memperbaiki iklim berusaha dan berinvestasi sebagai upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonominya. Saya khawatir jika Indonesia terlambat melakukan upaya fundamental dalam mengatasi permasalahan struktural ekonomi, bangsa Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara-negara di dunia, tidak mampu menarik investasi, tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, terlebih lagi mayoritas penduduk akan menua, terutama setelah 2040, adalah ancaman nyata yang harus kita antisipasi dari sekarang. Jadi, kita memang harus bergerak cepat, bukan besok, tapi sekarang. Semakin lama kita menunda, semakin sedikit waktu tersisa. Situasi inilah yang membuat bangsa Indonesia dalam keadaan kegentingan yang memaksa untuk melakukan upaya perbaikan struktural ekonomi secepatnya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, demikian keterangan Ahli yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga profesional ... profesionalisme dari pandangan saya yang telah saya sampaikan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini. Saya yakin Majelis Hakim akan mengambil keputusan yang bijaksana yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:06]

Walaikum salam wr. wb. Baik. Terima kasih, Ahli Pak Dendi Ramdani.

Kuasa Presiden, ada pertanyaan atau pendalaman?

24. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [01:38:19]

Izin, ada, Majelis.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:38:21]

Ya, silakan!

26. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [01:38:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama tentu kami dari Kuasa Presiden dan Pemerintah, mengapresiasi penyampaian keahlian dari Para Ahli yang hadir pada hari ini yang semakin memperjelas dan mengukuhkan tentang eksistensi dan kebutuhan daripada (ucapan tidak terdengar jelas) Cipta Kerja tersebut. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah mungkin penegasan ya, karena tadi terutama Prof. Nindyo Pramono sudah menyampaikan secara cukup lugas hal-hal terkait dengan keahliannya.

Prof. Nindyo, ingin ... izin kami ingin mendapatkan penjelasan ataupun penegasan lebih lanjut, Prof. Tadi Prof menyampaikan bahwa dan saya garis bawahi berkali-kali ada kebutuhan yang sifatnya antisipatif dalam rangka bagaimana menghadapi kemungkinan dan terjadinya krisis ekonomi global tadi. Salah satunya adalah dengan kebijakan pemerintah terkait dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pertanyaannya, Prof, apakah sepengetahuan Prof selaku Ahli, pernahkah dijumpai dalam sistem hukum di kita, tindakan-tindakan afirmatif dan antisipatif tersebut, Prof? Yang mungkin menjadi salah satu kebijakan yang menjadi solusi dalam mengatasi krisis kebangsaan ini.

Kemudian yang kedua. Izin, Yang Mulia. Saya tujukan kepada Pak Dendi Ramdani terkait dengan tadi menyampaikan bahwa Ahli ada kebutuhan investasi kurang-lebih Rp4.000 triliun, sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6,3%. Pertanyaannya, Pak Dendi, atau penjelasan lebih lanjut kami ingin mendapatkan, apakah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang tadi Ahli menyampaikan meningkatkan skor regulasi kita sangat signifikan, itu menjadi tonggak penting dalam membagi iklim usaha secara fundamental? Mohon dijelaskan, Pak.

Itu dari kami, Majelis. Mungkin rekan saya mau melanjutkan.

27. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:41:14]

Izin, Yang Mulia. Kami ingin mendapatkan sedikit pendalaman dari Ahli Prof. Ibnu Sina Chandranegara. Bahwa yang tadi disebutkan bahwa pendalaman pertama yang berhubungan dengan adanya ekspresif verbis dalam konsiderans Perppu 2 Tahun 2022 sebagai pelaksanaan putusan MK. Nah, menurut Ahli, seberapa pentingkah kehadiran ekspresif verbis ini dalam memberikan kejelasan intensi presiden terkait penetapan perppu dimaksud?

Kemudian, kami berkaitan dengan Prof. Ahmad Redi, tadi juga menjelaskan bahwa secara sistematis watak pembahasan RUU non-penetapan perppu dengan RUU penetapan perppu memiliki kesamaan watak. Sehingga RUU Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang dilakukan melalui bisnis proses yang sama dengan RUU kumulatif terbuka lainnya. Nah, Saudara Ahli bisa memberikan pendalaman lagi beberapa contoh RUU kumulatif terbuka lainnya yang memiliki kesamaan watak dimaksud?

Dan terakhir kepada Ahli Pak Dendi Ramdani. Tadi juga kami memandang bahwa sebagai seorang ekonom yang memiliki rasionalitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, tentunya seberapa yakinkah Ahli melihat Undang-Undang Cipta Kerja? Tadi menegaskan yang disampaikan oleh Pak Dirjen, menjadi tonggak penting di dalam menciptakan iklim investasi, sehingga kita punya waktu hanya 17 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi ini.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN [01:42:46]

Baik.

Pemohon Nomor 54, dipersilakan kalau ada yang perlu didalami.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [01:42:57]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pemohon akan ada beberapa pertanyaan dari Kuasa Hukum dan Prinsipal karena kami pun sendiri baru mengetahui isi pemikiran dari Ahli, sehingga mungkin pertanyaan tidak bisa disampaikan oleh satu atau dua orang saja.

Masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk Prof. Nindyo. Kalau kami lihat, keterangannya Prof. Nindyo lebih cenderung ke arah substansi Undang-Undang Ciptaker daripada prosesnya. Lagipula, intinya sih, kami pahami bahwa liberalisasi pasti pada intinya mempengaruhi kemudahan investasi. Tapi kami harap bahwa hak-hak kami, serikat pekerja, tidak disampingkan, terlebih hak-hak konstitusional untuk

meaningful participation. Jadi, hak konstitusional ini kami harap bukan dianggap sebagai hak prosedural saja, tapi hak yang harus dipenuhi.

Ada beberapa argumen yang disampaikan oleh Prof. Nindyo yang sifatnya pemangkasan perizinan, sehingga untuk hal ini tidak kami tanyakan lebih lanjut karena itu sifatnya substansi, bukan prosedural. Tapi ada pertanyaan, satu, undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan mengenai frasa *sidang berikutnya*. Kemudian, tadi Prof. Nindyo juga menyebutkan bahwa pada faktanya sejak tahun 1998 banyak perppu-perppu yang dibuat melanggar kegentingan memaksa dan juga melanggar proses pengesahan di undang-undang ... rumusan perppu menjadi undang-undang, sehingga ini menjadi kebiasaan-kebiasaan pelanggaran terhadap undang ... ketentuan tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kebiasaan-kebiasaan untuk melanggar proses perundang-undangan tadi menjustifikasi pelanggaran yang akan terjadi selanjutnya? Itu pertanyaan untuk Prof. Nindyo.

Selanjutnya, pertanyaan untuk Prof. Ibnu Sina. Ada yang saya kutip dari pernyataan Prof. Ibnu Sina, intinya seperti ini, "Sehingga dasar pembenaran perppu pada akhirnya bukan pada keadaan dan kenyataan hukum, melainkan pada tujuan politik tertentu atau bahkan ekonomi." Pertanyaan saya singkat, apakah tujuan bisa menghalalkan cara?

Pertanyaan saya yang kedua untuk ... masih untuk ... ini pertanyaan kedua untuk Prof. Ibnu Sina, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 Tahun 2020, halaman 385, pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut, "Frasa *persidangan yang berikut* harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah perppu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR."

Artinya, meskipun perppu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa sidang DPR sedang berjalan, maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU penetapan perppu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut. Hal demikian penting, mengingat esensi diterbitkannya perppu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Pertanyaan kami sederhana, adakah tafsir Pasal 22 yang lebih sah daripada putusan Mahkamah Konstitusi ini?

Selanjutnya, sama seperti Prof. Nindyo, Prof. Ibnu Sina mengatakan bahwa ada praktik-praktik pengesahan perppu itu di luar masa sidang yang berikutnya. Kalau melihat kepada Undang-Undang P3 Pasal 52, kemudian penjelasannya, Undang-Undang Dasar, kemudian tafsir Mahkamah Konstitusi, sementara ini kami dibilang ini (ucapan tidak terdengar jelas) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Ada ketentuan yang mengatakan seperti itu, kemudian ada praktik pengabaian itu. Nah, Mahkamah Konstitusi tadi bilang seperti itu bahwa frasa *sidang berikutnya* adalah seketika ketika perppu ditetapkan. Nah, pertanyaan saya, praktik-praktik perppu tadi, mana yang betul? Apakah praktik-praktik yang

terlambat tadi itu yang betul? Atau putusan tafsir Mahkamah Konstitusi yang keliru?

Selanjutnya, pertanyaan untuk Pak Ahmad Redi. Pasal 22 Undang-Undang Dasar, Pasal 52 beserta penjelasannya, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 Tahun 2020, sebagaimana saya ulang-ulangi, telah memberikan penafsiran mengenai frasa *sidang berikutnya*. Kemudian, Pak Ahmad Redi mencoba menggali penafsiran lebih luas lagi, dari sistematik dan gramatikal. Pertanyaan saya, apakah penafsiran-penafsiran tersebut dapat mengenyampingkan ketentuan yang sudah jelas bunyinya? Sehingga bagi kami itu menjadi kabur.

Yang kedua, Pak Ahmad Redi juga bilang bahwa ada kesamaan watak antara pembentukan perppu dengan undang-undang di DPR. Kalau gitu, bagi kami menjadi lucu. Apakah substansi perppu bisa digodok juga oleh DPR sebelum jadi undang-undang?

Selanjutnya, ini pertanyaan ketiga untuk Pak Ahmad Redi. Pak Ahmad Redi, sama seperti Prof. Aidul pada persidangan sebelumnya, dalam perkara berbeda, mengutip pendapat Muhammad Yamin. Di sana, di persidangan sebelumnya digali oleh Yang Mulia Profesor Saldi Isra, apakah pendapat Muhammad Yamin ini dalam persidangan atau pendapatnya sendiri? Disampaikan di situ itu bukan dalam persidangan, tapi pendapatnya sendiri. Nah, pendapat Muhammad Yamin yang di luar persidangan ini, apakah ini bersifat penafsiran yang original intent atau hanya penafsiran Ahli semata? Dan bagaimana jika dibenturkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini? Apakah pendapat Muhammad Yamin lebih supreme daripada penafsiran Mahkamah Konstitusi?

Selanjutnya yang terakhir, untuk Pak Dendi, mohon maaf, ini lebih ke arah ekonomi. Mohon maaf, Pak, saya kan sarjana hukum, tidak begitu memahami mengenai ekonomi. Jadi, mohon maaf jika pertanyaan saya kurang mengena di Bapak. Perppu Ciptaker itu lahir tidak lepas dari adanya prediksi krisis ekonomi global yang berdampak kepada ekonomi Indonesia, katanya pada saat itu. Itu saya baca di Penjelasan Umum Perppu Ciptaker. Namun, di sisi lain, Pemerintah justru bilang, kami tuangkan dalam permohonan bahwa Bu Sri Mulyani, Badan Ristek Inovasi Nasional, Bank Indonesia mengatakan bahwa perekonomian kita stabil, kuat, dan siap menyongsong tahun 2023. Artinya, ada dua hal, krisis ekonomi global dan data dari pemerintah. Itu dua hal. Tapi dikatakan di dalam perppu, itu akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, kata perppu. Sementara Pemerintah bilanginya lain. Ini kan ada dua hal yang berbeda. Saya bertanya-tanya, apa sih, memang hubungannya? Apakah ada interdependensi antara ekonomi global dengan perekonomian Indonesia? Saya jawab, saya dapat datanya, saya jawab di dalam Permohonan kami, bahwa data dari Bloomberg bilang bahwa Indonesia menepati posisi 14 dari negara yang terpengaruh, nomor 14 dari 15 negara yang terpengaruh dari resesi ekonomi global. Nomor 14. Artinya, itu bisa dikatakan pintu penutup ya, posisi-posisi terakhir, kalau tidak

dibilang anak bontot. Sangat kecil. Dan selain itu, ini kami sampaikan juga ke Mahkamah Konstitusi, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar mengatakan bahwa ekonomi kita tidak terlalu terpengaruh oleh situasi global. Dikatakan bahwa nilai perdagangan kita, ekspor, impor, dibandingkan produk domestik, itu maksimum 50%. Jadi, tidak begitu terpengaruh katanya.

Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya bagaimanakah interdependensi antara perekonomian global dengan Indonesia? Apakah data Bloomberg tadi yang keliru ataukah analisis OJK tadi yang keliru? Ataukah data pemerintah yang disampaikan oleh Sri Mulyani, BRIN, keliru? Atau yang disampaikan Perppu Ciptaker yang keliru? Selain itu, perang antara Ukraina dan Rusia itu kan sebenarnya berpengaruh terhadap pangan, energi, dan seingat saya besi, kalau tidak salah metal. Sementara kalau dilihat di neraca perdagangan kita, untuk perminyakan, kita lebih sering ke negara-negara yang tidak ada hubungannya, yang tidak terkoneksi langsung dengan Rusia dan Ukraina. Kalau lihat datanya dari ... kalau data yang saya lihat bahwa Indonesia, crude oil lebih bergantung eksportnya ke Thailand dan untuk impornya dari Nigeria.

Sementara untuk perminyakan itu kita ekspor lebih banyak ke Singapura, dan untuk impor mungkin kita lebih banyak dari Uni Emirat Arab. Dan untuk pangan mungkin itu di sana kan, lebih ke bicara gandum, sementara makanan pokok Indonesia lebih ke arah beras atau nasi. Nah, mengapa ini selalu dikait-kaitkan? Apakah benar kita ketergantungan terhadap negara luar atau bagaimana? Atau suuzannya saya ada negara luar yang terjadi krisis dan kita menjadi penumpang gelap terhadap isu tersebut, padahal faktanya, analisisnya, kita tidak terpengaruh. Itu untuk pertanyaan dari saya.

Tadi berhubung Pak Ahmad Redi mengungkapkan pendapatnya, kalimatnya Soekarno, saya juga mengungkapkan ada adagium, inde datae leges be fortior omnia posset. Hukum dibuat. Jika tidak, orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas, termasuk terhadap kami. Dari (suara tidak terdengar jelas) kami, Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAD [01:53:04]

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Ada sedikit tambahan pertanyaan dari saya selaku Kuasa Hukum dari Pemohon, khususnya yang ditujukan kepada Prof. Dr. Bapak Ibnu Sina Chandranegara. Tadi Ahli sangat jelas dan menyadari bahwa terbitnya perppu dengan undang-undang itu memiliki proses dan prosedur formal yang berbeda, sehingga meskipun perppu memiliki tingkat hierarki yang sama dengan undang-undang, tetapi kelahirannya memiliki kedua motivasi yang berbeda. Begitu juga Ahli menyatakan bahwa partisipasi yang bermakna dalam penerbitan perppu itu memiliki sifat yang berbeda dengan undang-undang. Partisipasi

bermakna dalam perppu memiliki sifat yang eksklusif, sementara di undang-undang memiliki sifat yang inklusif. Maksud dari partisipasi bermakna dalam perppu yang bersifat eksklusif ini diartikan oleh Ahli adalah hanya berdasarkan kepada kebutuhan presiden. Nah, sementara kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91 Tahun 2020 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki prosedural formal pembentukan UU Ciptaker selama dua tahun dengan melaksanakan konsep meaningful participation yang sudah barang tentu hasil dari perbaikannya tersebut menghasilkan produk hukum berupa undang-undang, bukan perppu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam meaningful participation itu ada tiga hak yang harus dipenuhi yang juga tadi disampaikan oleh Ahli, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pertanyaannya yang pertama, apakah model perbaikan atas Undang-Undang Ciptaker yang dilakukan melalui penerbitan perppu tersebut itu dapat dibenarkan atau tidak? Dan yang kedua, apakah model perbaikan melalui perppu tersebut itu dapat mengakomodir ketiga hak yang telah disebutkan tadi di atas dalam konteks pemenuhan terhadap meaningful participation?

Kemudian pertanyaan selanjutnya mohon izin, Yang Mulia, kami tujukan kepada Bapak Dr. Ahmad Redi. Tadi Bapak Ahmad Redi juga menyinggung mengenai tafsir konstitusional terhadap frasa *persidangan yang berikut*. Ini lagi-lagi kami ulangi mungkin dengan pertanyaan yang berbeda. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 43 Tahun 2020 pada halaman 385 telah sangat jelas dan klir itu menyebutkan bahwa persidangan yang berikut diartikan seketika setelah perppu ditetapkan, bukan diajukan, yaitu ditetapkan oleh Presiden kepada DPR. Ditetapkan oleh Presiden. Nah, pertanyaannya adalah apa konsekuensi terhadap undang-undang yang pengesahannya berangkat dari perppu yang persetujuannya terhadap perppu tersebut itu diambil bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2), juncto Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang P3, dan Putusan MK Nomor 43/PUU-XVIII/2020 yang tadi telah disebutkan di atas.

Mungkin selanjutnya ada beberapa pertanyaan juga, Yang Mulia, dari Prinsipal kami.

31. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [01:56:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, kepada Prof. Ibnu Sina dan Pak Redi. Pertanyaan saya adalah apakah kedua Ahli tersebut tidak mengetahui adanya frasa yang pernah diputuskan atau putusan yang diputuskan oleh MK ini? Atau memang tidak mau mengutip ini? Ada tafsir yang begitu gamblang, jelas, tentang artinya *persidangan berikut*. Kalau tidak tahu ya, berarti kurang teliti. Kalau tahu, tapi tidak dimuat, itu tidak jujur. Pertanyaan saya itu.

Yang kedua, kepada Prof. Nindyo dan dari Pak Dedi, ya? Dendi? Saya rasa, Yang Mulia, kita bicara soal uji formil, bukan substansi. Jadi, sepanjang, selebar apa pun penjelasannya, itu adalah perdebatan substansi, bukan formil. Kami pun punya hujah yang luar biasa atau dalil yang luar biasa tentang hal itu, karena sebelum pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi tinggi. Sebelum ada Covid-19, pemerintah memimpin, 2014 pertumbuhan ekonomi menurun, konsisten menurun. Itu sama-sama belum ada Undang-Undang Omnibus Law, selesai. Kalau ada kata-kata untuk pertumbuhan, untuk pertumbuhan, dan untuk pertumbuhan. Jadi itu, kita bicara fakta saja, seluruh argumen itu bisa menjadi batal, penjelasannya nanti akan lebih rumit lagi. Salah satunya karena kita bertumbuh pada utang. Utang yang hampir 800 atau 1.000 triliun pada 2024, kita harus bayar utang dan cicilan. Yang artinya menyedot dana masyarakat, dan masyarakat enggak punya uang, dan tidak belanja, maka pertumbuhan ekonomi akan drop. Karena konsumsi kita hampir 60% ditopang oleh ... pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi. Ketika kantong di rakyat kita kering, maka drop pertumbuhan ekonomi. Itu penjelasannya paling klir.

Jadi, menurut saya, Yang Mulia, kedua orang ini, Prof. Dendi ... Pak Dendi, penjelasannya untuk tidak dipertimbangkan. Dan pertanyaan saya kepada kedua mereka, barangkali ada kegiatan yang lebih penting dari acara di sini, maka apakah bersedia untuk meninggalkan, minta izin kepada Yang Mulia, untuk meninggalkan ruang sidang ini.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:13]

Walaikum salam wr. wb.

Nanti serahkan ke Majelis untuk mempertimbangkannya. Masih ada?

33. PEMOHON: WAHIDIN [01:59:23]

Masih ada.

34. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:23]

Silakan!

35. PEMOHON: WAHIDIN [01:59:25]

Ya. Terima kasih, saya perkenalkan diri saya. Pak Wahidin, Pemohon Nomor X dan XII dari Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Persaudaraan (...)

36. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:34]

Sebentar, sebentar! Pemohon berapa?

37. PEMOHON: WAHIDIN [01:59:37]

X dan XII.

38. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:39]

Ini Perkara Nomor 54.

39. PEMOHON: WAHIDIN [01:59:42]

54, Perkara 54, Pemohon X. Pemohon X, ya, Pemohon X.

40. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:48]

Oh, Pemohon Nomor X, gitu ya?

41. PEMOHON: WAHIDIN [01:59:50]

Ya. Pemohon Nomor X.

42. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:51]

Bukan Perkara Nomor 10. Ya, baik. Silakan!

43. PEMOHON: WAHIDIN [01:59:53]

Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya ingatkan kepada kita semua yang hadir di sini bahwa kita hadir di sini untuk mencari kebenaran, bukan membenaran. Maka dari itu, antara kami sebagai Pemohon dan Pemerintah sebagai yang tergugat, kita berselisih di sini karena apa yang disampaikan nanti oleh Hakim Agung yang ada di depan ini, itulah yang kita pegang bersama-sama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Maka dari itu, saya mengingatkan tadi frasa yang disampaikan oleh, saya menguatkan tadi pendapat Saudara saya terkait masalah, terutama Profesor siapa tadi itu? Ibnu Sina dan Dendi tadi, sama dengan Bung Juhur, terkait masalah persidangan berikutnya. Ini juga saya mengutip tadi yang putusan MK juga di sini terkait masalah frasa *persidangan berikutnya* itu yang saya langsung intinya. Hal demikian penting mengingat esensi diterbitkan perppu itu karena adanya kepentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Absolut itu artinya

mutlak, tidak ada pilihan lain, harus dijalankan. Jadi, tegas di sini putusan MK itu, maka dari itu (...)

44. KETUA: ANWAR USMAN [02:01:22]

Sebentar, sebentar. Jadi, yang ditanyakan apa?

45. PEMOHON: WAHIDIN [02:01:27]

Pak Hakim, yang ingin saya tanyakan kenapa ada sistem gramatikal dan sistem apa tadi itu ... apa ... sistem gramatikal dan sistem otentik dan segala macam, Anda bikin istilah-istilah baru dalam forum ini? Dan tolong bagaimana istilah sistem itu bertentangan dengan putusan MK? Jadig seharusnya Anda sebagai seorang yang dikatakan Ahli harus bisa baca ini dengan tertib. Harus bisa baca ini dengan benar, mengartikan dengan benar karena kata *absolut* itu, saya tegaskan lagi, adalah mutlak, tidak ada pilihan lain, harus dijalankan. Jadi, *sidang berikutnya* itu ya, itu maksud dari MK ini, maka tolong saya tegaskan di sini sekali lagi, Anda seorang Ahli jadilah Ahli yang baik dan benar karena kami menggugat ini atas nama rakyat Indonesia juga untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia.

Hari ini kaum buruh sudah banyak tertindas, tiap hari anggota saya ter-PHK, tiap hari kita lihat rakyat kita berantem dengan aparat, tiap hari demo di jalanan gara-gara Undang-Undang Cilaka ini, itu fakta yang riil yang harus kita ingatkan semua, maka di forum ini saya ingatkan kepada siapa pun semua. Saya ingatkan di sini, Alquran surat Al-Anam karena saya dari PPMI, saya harus ingatkan sesuai dengan ayat Alquran dan orang-orang yang disumpah tadi atas nama Alquran harus mengingat ayat-ayat ini. Al-Anam surah ... ayat 123, "Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tetapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadari."

Ingat ketika Anda semua salah memutuskan perkara ini, maka Anda sama saja menipu diri Anda sendiri dan masa depan negeri ini.

Demikian dari saya, assalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: ANWAR USMAN [02:03:16]

Walaikum salam wr. wb.
Sudah cukup?

47. PEMOHON: WAHIDIN [02:03:21]

Cukup.

48. PEMOHON: [02:03:21]

Assalamualaikum. Assalamualaikum, Majelis Hakim, ada pertanyaan dari Prinsipal.

49. KETUA: ANWAR USMAN [02:03:28]

Siapa? Di belakang, ya?

50. PEMOHON: [02:03:33]

Majelis yang terhormat, saya salah satu Prinsipal dalam gugatan a quo. Pertama pertanyaan pertama saya ditunjukan kepada ahli Pramono Nindyo. Tadi dalam pemaparan kesaksian Saudara Ahli bahwa terbentuknya Perppu Nomor 2 Tahun 2022, Ciptaker merupakan diskresi presiden. Coba ... pertanyaan saya, coba Saudara jelaskan, apa yang Saudara maksud diskresi presiden tersebut? Itu yang pertama.

Yang kedua, perbaiki perizinan menjadikan investasi lebih baik. Coba berikan contoh dan jelaskan terkait apa yang Saudara sampaikan?

51. KETUA: ANWAR USMAN [02:04:43]

Cukup?

52. PEMOHON: [02:04:44]

Saksi berikutnya ditunjukan kepada (...)

53. KETUA: ANWAR USMAN [02:04:48]

Ahli, Ahli, ya!

54. PEMOHON: [02:04:50]

Ahli Ibnu Sina. Kekosongan hukum yang mana yang Saudara maksud? Sebab dalam perkara a quo masih ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sampai hari ini masih berlaku. Coba Saudara jelaskan, apa yang Saudara maksud kekosongan hukum tersebut?

Pertanyaan berikutnya ditunjukan kepada ahli Ahmad Redi. Saudara tadi menjelaskan bahwa ada 70 undang-undang ... 78 undang-undang yang merupakan tsunami hukum yang terjadi di negara kita saat ini. Coba Saudara jelaskan secara konkret, tsunami apakah yang dimaksud tersebut?

Pertanyaan terakhir kepada Dendi Ramdani. Saudara tadi mengutip bahwa Undang-Undang Ciptaker merupakan solusi perbaikan ekonomi. Pertanyaan saya, coba Saudara jelaskan secara konkret dan berikan contoh apa yang menjadi solusi dalam perbaikan ekonomi terkait dengan terbentuknya Undang-Undang Ciptaker tersebut? Terima kasih, Yang mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN [02:06:45]

Ya, baik.

Ya, dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:06:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan terima kasih kepada Para Ahli yang telah menyampaikan keterangannya, yang diajukan oleh Presiden. Mudah-mudahan kita mendapat hal yang lebih terang dan lebih jelas di dalam pemeriksaan pengajuan Permohonan ini.

Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, pertama kita masih pada pengujian formil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2002[*sic!*] tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ini saya kira kita masih pada posisi itu, dan posisi Ahli adalah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang tadi di bawah sumpah dan janji, ya.

Saya, sebelum bertanya, saya ingin keterangan dari Kuasa Hukum, apakah semua Ahli ini juga pernah atau menjadi Tim Ahli Pemerintah dalam penyiapan pembahasan RUU atau perppu ini?

57. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:08:21]

Tidak semua, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:08:22]

Tidak semua?

59. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:08:22]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:08:23]

Ya. Berarti ada yang menjadi Tim Ahli?

61. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:08:27]

Ada, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:08:28]

Ya, baik. Boleh kami ketahui, supaya nanti ada pertanyaan lebih ini (...)

63. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:08:36]

Dr. Ahmad Redi, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:08:37]

Ya. Hanya satu?

65. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:08:39]

Hanya satu, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:08:40]

Ya, baik, ya.

Pertama, kepada Ahli Ahmad Redi. Karena juga di dalam Keterangan tadi terasa itu juga ada bahwa ya, ikut merencanakan, membahas, dan menjadi anggota tim, ya? Jadi ya, rasa-rasa seperti saksi juga, ya? Tapi saya kira, itu bisa juga menambah ... apa ... bobot daripada Keterangan itu karena juga di ... selain keahliannya, juga dialami oleh ... apa ... Ahli, ya?

Nah ini, Pak Ahmad Redi, ya. Pasca-putusan MK Nomor 91, bisa sedikit diceritakan sebagai Ahli dan juga itu tim ahli pada waktu itu. Kapan sebetulnya Presiden mulai terpikir dan bahkan menginstruksikan untuk menyiapkan perppu? Itu yang pertama, ya. Sejak awal pasca-putusan MK Nomor 91 itu, atau di tengah proses, atau ada momentum yang ... apa ... spesifik tentang itu, ya? Kemudian, apakah setiap anggota tim mengetahui bahwa Presiden sedang menyiapkan rancangan perppu?

Nah, tadi juga disampaikan bahwa pasca-putusan MK 91, Pemerintah gencar melakukan berbagai sosialisasi. Saya kira, ketika kesaksian waktu yang lalu juga disampaikan. Ini ingin saya mendapat keterangan. Pada saat sosialisasi pasca-putusan MK 91 itu, yang dilakukan itu objeknya atau materinya, sosialisasi atau referensi-referensi apa? Apa RUU perbaikan? RUU pengganti? Atau Rperppu? Nah, ini kan karena yang kita persoalkan, ini kan prosesnya di perencanaan dan pembahasan mungkin sampai di sana, ya? Ya. Apakah juga diketahui, publik dapat

dengan mudah mendapatkan objek yang disosialisasikan itu? Karena ini mungkin terkait dengan meaningful participation tadi. Atau ya, seperti umumnya, sosialisasi itu cukup kompilasi power point, ya. Ya, artinya poin-poinnya yang ... yang power, ya? Ya. Apakah pula ada publik merespons minus atau plusnya penetapan perppu setelah putusan MK itu?

Nah, kemudian berikutnya, pasca-perppu Ciptaker ini berlaku, tidak lama kemudian kan lahir atau disahkannya Undang-Undang P2SK, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ya, Undang-Undang 4/2023. Apakah Ahli pada waktu itu juga terlibat dalam pembahasan RUU yang kemudian menjadi Undang-Undang P2SK itu? Beberapa referensi menyatakan ada substansi yang diubah dari Perppu Ciptaker itu oleh Undang-Undang P2SK, ini banyak juga pertanyaan ke kami, bagaimana tanggapan Ahli, sehingga di Undang-Undang itu salah satu dasar hukum mengingatnya perppu ya, tidak undang-undang, tapi perppu, waktu itu perppunya belum jadi undang-undang, tapi kemudian dijadikan sebagai dasar hukum mengingat dan materinya ada materi perppu itu.

Nah, kemudian apa yang dapat dijelaskan, ini saya kira juga ke Pak Ibnu Sina, Profesor kita, konsepsi *persetujuan bersama* dan *persidangan yang berikutnya* dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar kita. Mengapa pula ya, Pasal 22 ayat (3) di Undang-Undang Dasar itu mengatur begini, "Jika perppu tidak mendapat persetujuan DPR, maka perppu itu harus dicabut."

Nah, kita lihat bahwa dulu di Konstitusi RIS Pasal 140 ayat (2) dan Pasal 97 UUDS 1950 mengatakan, "Jika Undang-Undang Darurat ditolak DPR, maka Undang-Undang Darurat itu ..." pakai kata *itu* dulu, "Tidak berlaku lagi karena hukum." Nah, ini apakah ada perbedaan konseptual dalam pengaturan yang ada pada ketiga (ucapan tidak terdengar jelas) itu?

Nah, kemudian mengapa Perppu Ciptaker ini tidak kunjung segera mendapat persetujuan bersama dengan DPR untuk menjadi Undang-Undang? Bahkan Perppu Ciptaker ini didahulukan untuk mendapat persetujuan bersama dari DPR menjadi Undang-Undang ketimbang Perppu Perubahan Undang-Undang 7/2017, Pemilu. Itu kan Perppu 1, ya. Nah, Anda akan merekomendasikan apa ini terkait dengan itu?

Nah, yang terakhir, ya. Dalam putusan MK, kita itu tegas menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan masih tetap berlaku, ya. Pertanyaan saya tolong mendapat pendalaman dan penegasan. Pertanyaan saya, dengan ditetapkannya hanya perppu yang menyatakan mencabut dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku, padahal undang-undang a quo sebetulnya dinyatakan masih tetap berlaku oleh MK. Tapi oleh undang-undang dinyatakan tidak berlaku, ini bagaimana ... apa ... bangunan logika, bangunan konstruksi perundang-undangan? Karena mandat konstitusional itu, MK itu memperbaiki, tidak menyatakan tidak berlaku. Lalu bagaimana dapat kita diyakinkan bahwa kalau diganti produk atau

instrumen hukum yang berbeda, yaitu perppu, dapat dimaknai masih berada dalam koridor ya, memperbaiki. Jadi, adanya perppu itu koordinirnya adalah memperbaiki, ya. Itu di kata terakhirnya itu dicabut ya, undang-undang yang dinyatakan oleh MK itu masih berlaku. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

67. KETUA: ANWAR USMAN [02:16:17]

Ya. Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:16:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Memang ini perlu kita tegaskan, ini adalah pengujian formil. Pengujian formil ini adalah pengujian terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, memang konsentrasi kita mestinya pada pengujian formil. Oleh karena itu, saya tidak ... kebetulan untuk hal ini saya tidak bertanya kepada ahli yang dari ... apa namanya ... background sarjana hukum, tapi saya justru ingin menggali dari Pak Dendi, walaupun ada sebagian formil, ada sebagian materiil di situ. Kenapa? Karena saya melihat ya, di sini tolong nanti Pak Dendi kalau perlu diberikan tambahan keterangan tertulisnya, ya. Karena menurut saya ini, bagi saya sendiri merasa ada hal yang cukup penting di sini.

Pertama, begini. Pak Dendy menggambarkan dalam rangka supaya kita tidak terjebak pada middle income trap tadi ya, itu justru peningkatan kualitas rule of the game itu menjadi penting. Saya ingin justru konsentrasi saya di sini. Itu terkait dengan peningkatan ... apa namanya ... kualitas dari sebuah regulasi. Apa sesungguhnya yang bisa dijadikan standar? Yang berkali-kali Pak Dendi mengatakan tentang ... apa namanya ... kualitas regulasi. Bahkan ini menjadi salah satu kriteria dalam worldwide governance indicator, gitu ya. Sekarang pertanyaan saya adalah apa sesungguhnya yang dapat dijadikan standar untuk kemudian kualitas regulasi itu di suatu negara meningkat? Apakah itu bisa kita gunakan untuk di Indonesia? Karena secara formil, saya kembalikan lagi, secara formil, kita melihat di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 itu kan ada asas-asas pembentukan peraturan perundangan-perundangan yang baik, yang dibagi yaitu asas formil dan asas materiil. Nah, ini saya mau ... kalau bisa, Pak Dendi, karena mungkin saya tidak tahu background-nya apakah sampai ke sana, apakah sebetulnya asas itu pun merupakan sebuah standar yang juga digunakan bagi beberapa negara yang dirujuk oleh Pak Dendi tadi sudah meningkat kualitas regulasinya? Ya, tolong nanti disampaikan, termasuk tadi karena kita juga berpikir bahwa kita sebagai sebuah negara bangsa itu kan berpikir Indonesia emas begitu, salah satunya. Itu bagaimana kemudian kalau dilihat dari kualitas regulasi tadi,

Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara, termasuk negara Malaysia dan Singapura.

Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah apa kemudian standar yang digunakan oleh kedua negara itu, Malaysia dan Singapura, sehingga kualitas regulasi mereka lebih meningkat daripada di Indonesia? Karena itu penting buat saya untuk melihat dari sisi formil regulasi negara lain. Gitu ya, Pak Dendi, ya. Kemudian, saya ingin kepada pemerintah, ini kebetulan saya sudah baca perbandingan pemerintah antara Undang-Undang 11 dengan kemudian undang-undang yang baru. Ada beberapa hal yang ingin saya dalami di sini, mungkin ditambahkan nanti Pak Dirjen dan timnya berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga sesungguhnya tidak membedakan antara perppu dengan perundang-undangan, begitu. Nah, sejauh mana sesungguhnya asas kejelasan tujuan, kemudian dapat dilaksanakan, kemudian kedayagunaan, termasuk kejelasan rumusan itu memang kemudian menjadi bagian yang melekat dari sisi asas formil itu, itu sudah dielaborasi sedemikian rupa pada saat proses pembentukan perppu yang kemudian dia menjadi undang-undang. Tolong itu bisa digambarkan sedemikian rupa. Karena apakah ada naskah akademik untuk perppu? Tentu tidak, kan. Yang ada kan rancangan undang-undang sebelumnya. Nah, bagaimana kemudian gambaran itu, gambaran yang utuh dari asas-asas pembentukan itu, kemudian ada di dalam sebuah pembentukan perppu? Itu mohon nanti bisa ditambahkan dari keterangan Pemerintah.

Saya kira itu, Pak Ketua. Saya kembalikan, terima kasih.

69. KETUA: ANWAR USMAN [02:20:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini sudah banyak sekali pertanyaannya. Saya satu saja, khususnya untuk Prof ... untuk Ahli, ya, dari Presiden yang berkaitan dengan ... di dalam keterangan ini disebutkan bahwa dalam kaitan dengan Pasal 22, itu ada dua hal atau titik fokusnya kepada privilege power mengenai emergency regulator power dan legislative approval power.

Dalam pandangan Ahli, apakah yang dimaksudkan dengan emergency regulator power ini sama dengan emergency law? Hal ini penting karena kalau kaitan dengan emergency law, dia ada batas waktu pemberlakuannya. Sementara dalam praktik di Indonesia, ketika perppu itu disetujui DPR, dia kemudian menjadi undang-undang, sehingga hilang masa berlakunya itu yang mestinya terbatas, justru dia menjadi permanen, ya. Nah, hal ini penting karena dalam kaitan dengan ini, Prof.

Ibnu ya, Prof. Ibnu Sina ini adalah berkaitan dengan apakah MK berwenang untuk menguji formil perppu pada pre-approval atau pada post-approval sekaligus? Memang ini baru pertama dalam praktik di MK untuk pengujian formil perppu. Kalau pengujian formil undang-undang sudah sering, tetapi kalau perppu, baru kali ini. Ini pertanyaan yang menarik dari Prof. Ibnu Sina ini dalam kaitan dengan Permohonan ini.

Nah, pertanyaan saya adalah apakah MK, menurut Ahli, berwenang menguji formil perppu atautah tidak? Kalau dia post-approval, maka dia sudah bentuknya undang-undang karena praktiknya. Nah, kalau tidak, misalnya supaya tidak ada pemberi harapan bagi Pemohon bahwa dalam pengujian formil perppu ini juga penting di MK? Atautah sama sekali tidak penting lagi menurut Ahli?

Saya kira itu saja dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua. Terima kasih.

71. KETUA: ANWAR USMAN [02:23:49]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:23:54]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini ada dua hal, satu ke pemerintah, ya. Mungkin perlu ini karena ini kan ... apa ... pengujian formil, kami dibuatkan alur yang dilakukan oleh pemerintah sejak Putusan 91 itu sampai kemudian dia diajukan ke DPR. Jadi, tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan, mulai sejak Putusan 91 yang dari beberapa keterangan sebelumnya pada awalnya direncanakan mau merevisi undang-undang, tapi tiba-tiba membelok menjadi perppu. Tolong nanti dibikinkan itu alurnya, kapan dia berubah sampai nanti perppu ini diserahkan ke ... apa ... ke DPR untuk dapat persetujuan, sehingga kami bisa mengetahui banyak hal yang bisa dijelaskan. Jika perlu di masing-masing ... apa namanya ... alur itu dijelaskan. Apa sih, problem yang dihadapi pemerintah sehingga pada akhirnya memutuskan sampai ke perppu? Jadi, tidak lagi logika soal krisis ekonomi dan segala macamnya. Itu yang minta nanti ditambahkan oleh pemerintah.

Yang kedua, ini kepada kita semua ya, yang hadir di ruangan ini, ini perlu dijelaskan bahwa posisi presiden, posisi DPR itu bukan tergugat. Baca undang-undang! Jadi, saya bacakan ini, yang pakai kopiah itu, ya. Anda jangan meremehkan forum persidangan ini, ya. Ini. Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa. Jadi, status mereka itu pemberi keterangan karena itu diperlukan oleh Mahkamah, diperlukan oleh Anda juga. Jadi karena apa? Kami tidak memiliki semua informasi itu, makanya dimintalah ... apa ... dari proses persidangan yang

berjalan, ternyata kami memerlukan ini. Tiba-tiba Hakim, "Tolong ini ditambahkan, tolong ini ditambahkan".

Jadi, itu pentingnya. Bahkan kalau kami merasa cukup, tidak perlu kehadiran mereka, tidak perlu kehadiran DPR, kita putus saja tanpa ada Pleno. Banyak kok, permohonan yang kita putus tanpa Pleno. Nah, itu perlu dipahami. Jadi, mestinya tugas Anda itu membujuk mereka itu semakin banyak memberikan penjelasan ke kita, gitu. Jadi, ndak usah dimarahi nanti kalau mereka pergi kan jadi repot juga kita jadinya. Nah, itu. Ya, Pak Jumhur, ya? Nah, itu. Itu bagus tuh, siap itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

73. KETUA: ANWAR USMAN [02:26:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, begitulah, sidang ini cukup memakan waktu juga pada hari ini. Sangat kondusif walaupun ya, tapi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi tadi, tapi ya, itu untuk diketahui bahwa antara Pemohon, Presiden, dan DPR itu tidak berseberangan. Tidak. Jadi, bukan seperti di peradilan umum, penggugat, tergugat, atau jaksa dengan terdakwa. Ya, gitu, ya.

Baik. Untuk sidang berikutnya masih ... oh ya, tadi kelamaan ini ya, sampai lupa. Silakan, terlebih dahulu Prof. Pramono Nindyo, silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh ... ya, jawabannya langsung to the point, langsung ke pokok-pokoknya yang ditanyakan itu. Silakan!

74. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:28:09]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dapat informasi Prof. Nindyo tidak mendengar hasil sidang kita. Jadi, mungkin nanti kami informasikan, rekaman ini kami sampaikan untuk dijawab secara tertulis, Yang Mulia, demikian.

75. KETUA: ANWAR USMAN [02:28:24]

Oh ya, baik, kalau itu bisa nanti. Bisa melalui jawaban secara tertulis, ya. Nanti bisa dikomunikasikan.

Berikutnya, Prof. Dr. Ibnu Sina. Silakan!

76. AHLI DARI PRESIDEN: IBNU SINA CHANDRANEGARA [02:28:40]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Berdasarkan beberapa pertanyaan tadi, saya coba untuk klasifikasi bahwa ada satu pertanyaan dari pemerintah, enam pertanyaan dari Pemohon, tiga pertanyaan dari Yang Mulia Wahiduddin Adams, dan dua pertanyaan dari Yang Mulia Pak Daniel.

Izinkan saya untuk menggabungkan beberapa pertanyaan dari yang kemudian ditanyakan karena ada beberapa kemiripan dan garis jawaban yang mungkin akan cenderung sama. Pertama berkaitan dengan ... ya, saya mau menyampaikan terlebih dahulu garis pikir saya dalam merespons persoalan pembentukan hukum Undang-Undang 6/2023 yang kemudian dipersoalkan konstusionalitasnya. Pertama ialah bagaimana melihat tindak lanjut putusan MK? Tadi saya kemukakan bahwa ada setidaknya lima bentuk yang paling mudah. Pertama adalah melalui undang-undang secara reguler, undang-undang secara khusus atau darurat. Ketiga, putusan pengadilan. Keempat, itu adalah tindakan pemerintahan (government action), atau sikap diam dari pemerintah. Ada lima bentuk.

Dari kelima bentuk tersebut dalam doktrin dikenal setidaknya-tidaknya ada empat sifat. Satu, bentuk sifat yang biasa dikenal dalam tulisannya Tom Ginsburg tahun 2003. Yang pertama adalah comply. Jadi, tindakan-tindakan lanjutnya bertujuan untuk comply atau mengikuti. Yang kedua adalah ignore (mengabaikan). Dan yang ketiga adalah overrule (mengesampingkan). Dan yang keempat adalah counter attack, jadi tindak lanjutnya menyerang balik pengadilan seperti itu.

Tapi dalam pandangan yang berkembang, keempatnya itu mempunyai makna yang sama, yaitu sifat dalam tindak lanjut putusan judicial review. Terkait dengan pertanyaan Pemerintah yang menyatakan bahwa apakah ekspresif verbis berkaitan dengan konsiderans menimbang dalam perppu tersebut mempunyai makna khusus yang kemudian ditafsirkan sebagai upaya perbaikan atau tindak lanjut dari Putusan Mahkamah sebelumnya, maka seperti beberapa banyak bentuk tindak lanjut lainnya, bahkan dalam contoh yang dikemukakan di awal, ada yang berbentuk peraturan menteri, pun dalam konsiderans menimbanginya menyatakan terkadang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam konteks ini, Perppu Cipta Kerja Tahun 2022, itu menyatakan dalam konsideransnya sebagai bentuk tindak lanjut, seperti itu. Apakah semua bentuk tindak lanjut harus dinyatakan? Jawabannya tidak semua seperti itu. Yang bisa dilihat adalah sifatnya. Apakah sifatnya mengikuti keseluruhan? Apakah sifatnya ignore beberapa poin tertentu? Ataukah sifatnya overrule, menyampingkan cara yang ditentukan oleh pengadilan? Atau bahkan tindak lanjutnya bersifat counter attack? Jadi, nyering balik kepada putusan pengadilan tersebut.

Sejauh ini, saya memandang bahwa sama seperti dengan bentuk tindak lanjut yang serupa, maka saya mengualifikasikannya sebagai comply atau mengikuti.

Berkaitan dengan ... saya lompat ke pertanyaan yang sebelum Pemohon, yaitu ke Yang Mulia Wahiduddin Adams, apakah persoalan yang demikian ini adalah menunjukkan ketidaktaatan kepada konsiderans Putusan Mahkamah Konstitusi ... maaf, pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Di awal dikaitkan dengan pertanyaan Pemohon berkaitan dengan dasar kebenarannya bukan hukum, melainkan ekonomi dan politik.

Pertama ialah bahwa pilihan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah itu didasari oleh kebolehan pemerintah atau Presiden menerbitkan perppu yang diatur oleh Konstitusi. Pertama aspeknya terlebih dahulu adalah itu. Sehingga apabila tindak lanjut yang diterbitkan adalah berupa perppu, toh Konstitusi mengaturnya.

Apabila merujuk kepada Putusan Mahkamah Nomor 138 Tahun 2009 dalam poin yang pertama sebagai syarat perlu terbitnya perppu adalah mengatasi masalah hukum yang mendesak. Terlepas kemudian klausula yang Nomor 1 itu dianggap kemudian mengobjektifkan, tapi bukan berarti kemudian bunyi klausula tersebut dapat semata-mata murni objektif. Karena ada aspek subjektivitas sebagai ketentuan dasarnya, yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sehingga dalam konteks yang demikian ini untuk pertanyaan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams dan pertanyaan pertama dari Pemohon yang berkaitan, maka memang karakteristik perppu dasar pembenarnya tidak semata-mata, senyata-nyata hanya hukum, melainkan aspek ekonomi ataupun politik.

Dalam perkembangan doktrin juga diketahui bahwa banyak ahli yang menyatakan bahwa hukum adalah produk politik, maka tidak salah juga ketika hukum dikategorikan ... produk hukum merupakan cerminan dari produk dominasi ekonomi atau bahkan produk hukum adalah produk pemenang. Jadi, pemenang yang menentukan bagaimana hukumnya itu menjadi kaidah dasar dalam konteks hukum atau bahkan hukum adalah cerminan keselamatan rakyat, salus populi suprema lex. Jadi, bisa saja pendekatannya murni bukan karena hukum.

Yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan Pemohon, yaitu perihal tafsir dan apakah saya mengesampingkan berkaitan dengan tafsir MK? Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebagaimana tadi saya telah disumpah, maka saya punya kewajiban untuk menyatakan yang sebenarnya-benarnya, berdiri di atas pendapat yang saya ketahui. Berdasarkan ilmu pengetahuan saya dan kemudian keterangan yang tadi disampaikan bahwa saya berkesimpulan dalam praktik prosedur approval dari sebuah perppu itu mengalami fluktuasi. Dalam perkembangan, sejarah, lahirnya perppu hingga kini dan ada perkembangan dalam konteks satu dekade setelah perppu itu dirumuskan dalam konteks konstitusi ini, staatsregeling 1922, ada kemajuan ketika MK memutuskan adanya syarat perlu. Nah, konteks ini menunjukkan bahwa ini adalah entry point untuk adanya perkembangan konstitusi, meskipun dalam beberapa tulisan termasuk saya mengemukakan, ini adalah bentuk ... seperti yang dikemukakan oleh K.C. Wheare mengubah konstitusi melalui putusan pengadilan seperti itu.

Nah, terlepas daripada itu ... terlepas daripada itu, tafsiran berkaitan dengan beberapa putusan MK yang menentukan bagaimana harus dan bagaimana seharusnya, maka pembentuk undang-undang juga memiliki kewenangan dan hak konstitusional yang sama untuk menentukan tindak lanjut seperti apa yang tepat. Bahkan termasuk

bersiap ... bersikap omisi atau sikap diam dalam putusan MK. Karena dalam konteks tertentu, kadang-kadang putusan MK harus ditindaklanjuti dengan sikap diam seperti terkait dengan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hampir 20 tahun yang lalu. Sehingga bukan Ahli tidak menentukan dan membaca, melainkan membaca berdasarkan praktik. Bahwa berdasarkan praktik, fluktuasi dari proses approval perppu, mengakibatkan Ahli berkesimpulan bahwa sesuai dengan pertanyaannya Yang Mulia Daniel bahwa ada aspek privilege yang dikedepankan, yaitu adanya persetujuan dari DPR. Dan kalau ditolak, ada akibat hukumnya.

Sekarang persoalannya ialah akibat hukum ini menjadi hal yang lebih nyata dibandingkan perihal waktu. Dalam keterangan yang Ahli sampaikan, sebetulnya ada tiga ketika tadi Ahli menyatakan dua, yaitu perihal adanya power, yang kedua adanya time limit atau size, waktu dan juga ukuran, ada juga berkaitan dengan terminasi ataupun perpanjangan kalau itu menyangkut keadaan bahaya. Tapi karena ini menyangkut perppu, poin yang ketiga tidak dijelaskan.

Nah, berkaitan dengan waktu, misalnya. Dalam konteks waktu, tidak ada ketaatan yang pasti dalam praktik ketatanegaraan berkaitan dengan perihal waktu ini, ada praktik yang berbeda-beda.

Yang kedua, berkaitan dengan berapa banyak jumlah persetujuan itu diperoleh dari jumlah anggota DPR yang hadir dan sebagainya, juga tidak dengan jelas ditentukan dan diatur. Nah, ketika ini terlalu fleksibel, mengakibatkan kaidah konstitusinya juga fleksibel. Apakah kemudian, pertanyaan dari Yang Mulia Wahiduddin Adams, kesementaraan itu menjadi hilang? Kesementaraan tidak hilang karena memang sifatnya adalah sementara. Tetapi ada aspek political circumstances, keadaan politik dan political review yang memang ditunjukkan secara privilege ada pada DPR, sehingga kadang-kadang perlu bisa kita pahami, ada fluktuasi prosedur ini yang kemudian berbeda-beda. Dalam perkara tertentu, saya pernah menjadi Kuasa Pemohon untuk menguji undang-undang yang kami anggap perppunya itu terlalu cepat, tapi dalam putusan MK dijelaskan bahwa itu bagian dari ... pas Putusan 37, itu diafirmasi kegentingan memaksa dan itu dianggap sebagai putusan MK yang harus kita hormati. Ada yang terlalu cepat, ada yang lama, ataupun ada perppu yang belum diputuskan. Ini menjadi poin berkaitan dengan pertanyaan Pemohon I, II dan juga terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Daniel.

Kemudian, pertanyaan berkaitan dengan partisipasi publik yang inklusif atau meaningful participation inclusive. Dalam perkembangan, kita tidak bisa melihat segala sesuatunya dengan sekadar satu konsep, kemudian diterapkan pada semua konsep secara kemudian sama. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahli di muka dalam keterangannya, Ahli memandang perppu dan undang-undang proses pembentukannya berbeda, sehingga dasarnya pun sebetulnya berbeda. Ketika Mahkamah menentukan berkaitan dengan partisipasi publik, meaningful participation, maka ada sifat yang kemudian secara implisit terkandung di dalamnya.

Artinya, partisipasi itu tidak mungkin tidak, pasti ada partisipasi. Persoalannya adalah apakah partisipasi itu bersifat inklusif?

Nah, dalam konteks pembentukan undang-undang, Ahli memandang bahwa sifatnya tadi, inklusif, semua pihak yang terdampak dan yang berkepentingan silakan sebesar-besarnya untuk memberikan partisipasinya, dan pembentuk undang-undangan wajib memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, didengar, dan diberikan penjelasan. Terlepas kadang-kadang dalam beberapa norma hukum, kewajiban-kewajiban tersebut diubah menjadi duty, duty to explain menjadi dapat dije ... dapat di ... dapat dijelaskan.

Nah, dalam konteks perppu, kita tidak bisa menerapkan hal yang sama. Kenapa tidak bisa menerapkan hal yang sama? Karena enggak bisa menggunakan logika yang sama karena proses pembentukannya berbeda, sehingga saya menyebutnya di awal sebagai emergency legislation atau emergency regulatory power dalam konteks yang lebih luas. Nah, dengan demikian, otomatis partisipasi publik yang bermakna itu bernuansa eksklusif. Yaitu siapa yang punya kewenangan, itu yang menentukan siapa yang bisa didengar, siapa yang bisa memberikan penjelasan kepadanya, dan kemudian ... kemudian itu menjadi hal yang penting untuk dipengetahui. Karena alasannya ialah dalam kondisi yang mendesak, saya yakin Presiden tidak bisa mendengarkan banyak pihak kecuali yang dianggap menurutnya itu penting untuk didengar, untuk mengatasi persoalan yang ada. Misalnya dalam konteks Perppu Terorisme. Untuk menanggulangi itu, saya yakin tidak mungkin partisipasi publik itu bisa terjadi dengan eksklusif ... inklusif dikarenakan keterbatasan waktu untuk menghadapinya.

Kemudian, berkaitan dengan persidangan yang berikut, sebagaimana dikemukakan di awal tadi bahwa Ahli mengamini ketentuan itu tersedia. Ketentuan itu bahkan dijelaskan lebih jauh dalam Undang-Undang P3 Pasal 52 dan juga penjelasannya. Tetapi bagaimana ketika kita menjelaskan prosedur yang secara nyata juga naik dan turun? Kalau kemudian tadi dikemukakan oleh Ahli bahwa ini dianggap melanggar konstitusi, tapi kemudian proses ini berjalan hingga kepada kesimpulan DPR menyetujuinya. Artinya ada titik privilege dimana penolakan itu bukan karena lewat dari waktu, melainkan karena ditolak oleh lembaganya. Sehingga saya menyebutkan kecenderungan norma ini memberikan privilege power. Sehingga terkait dengan pertanyaannya Yang Mulia Daniel, ada penegasan penekanan kepada siapa pemegang powernya.

Nah, kalau kita coba menganalogikan terlepas ini akurat atau tidak, posisi serupa dimiliki dalam Pasal 23 tentang Rancangan Undang-Undang APBN. Di situ disebutkan bahwa Presiden ... maaf, DPR, ketika DPR menolak, maka berakibat berlakunya rancangan APBN tahun sebelumnya. Nah, Undang-Undang Keuangan Negara mengatur ... Pasal 15 misalnya, mengatur berkaitan dengan bagaimana DPR mengambil keputusan dalam kurun waktu 2 bulan sebelum habis waktu tahun tersebut, seperti itu.

Nah, pertanyaannya ialah Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa setiap tahun. Nah, dalam undang-undang menentukan 2 bulan sebelum tahun berakhir. Kalau keputusan itu diterbitkan atau dimunculkan setelah tahun ... maaf, sebelum tahun berakhir, tetapi lebih dari 2 bulan, apakah itu secara formil konstitusional atau tidak?

Nah, konteks ini hanya dimiliki, menurut saya, mengenai time limit atau konsekuensi dari waktu yang terbatas ini, nampak jelas diatur ketika menyangkut presiden tidak bersedia menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, maka dampaknya 30 hari kemudian dia berlaku. Nah, ini kemudian yang kehilangan dalam konstitusi kita. Yang kemudian bukan berarti itu menjadi hal yang buruk, tetapi praktik menentukan jalannya sendiri.

Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1949 dan 1950, izin, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang terhormat, jelas ada perbedaan yang sangat signifikan antara Pasal 22 Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Dasar 1949, dan Undang-Undang Dasar 1950. Yang pasti, Undang-Undang Darurat dalam konteks tersebut menetapkan perppu hanya terbatas pada penyeleng ... fungsi pemerintahan saja. Sedangkan dalam konteks Pasal 22 Undang-Undang Dasar, ini jauh lebih luas. Sehingga, ada cakupan yang luas. Dan berkaitan dengan batasan waktu dan sebagainya, belum ada yang saya ketahui, sejauh yang saya pahami. Berkaitan dengan penerbitan perppu di bawah undang-undang darurat tersebut, belum ada yang kemudian melampaui ataupun dibentuk dalam waktu pada masa itu, sejauh yang saya ketahui. Mohon maaf kalau saya keliru. Sehingga, kesimpulannya adalah ada perbedaan yang mendasar.

Nah, legislative approval dalam konteks doktrin, memang dikenal dalam beberapa perbandingan negara, itu mempunyai batas waktu. Persoalannya dalam konteks kita, hanya menyebutkan bukan waktu (time), tapi menentukan kondisi. Kondisinya adalah pada persidangan berikutnya, yang dimana persidangan berikutnya itu meskipun dalam undang-undang itu sudah jelas, tapi dalam praktik kerap mengalami fluktuasi prosedur. Sehingga, ini dalam praktik fluktuasi prosedur ini, mengakibatkan titik fokus dari proses ini adalah kepada power, bukan prosedur.

Lalu kemudian, berkaitan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Daniel Yusmic, berkaitan dengan, "Apakah MK berwenang menguji perppu?"

Saya dalam jurnal ... ya, saya menulis dalam jurnal 2012, itu berpendapat bahwa MK sebaiknya tidak berwenang menguji perppu. Karena alasannya ialah ... materiil maupun formil karena alasannya ialah berpotensi sengketa kewenangan lembaga negara, kalau kemudian presiden ataupun DPR menganggap kewenangan konstitusionalnya ini terbatas. 2012, jurnal judicial.

Nah, kemudian dalam perkembangannya, saya menulis buku *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Saya memberikan sebuah gambaran bahwa pengujian perppu idealnya mempunyai hukum acara yang khusus, terbatas waktu, perppu. Tidak hanya pengujian formil karena alasannya kondisinya yang juga terbatas. Nah, ini yang kemudian penting. Tetapi pada pokoknya, kesimpulannya ialah saya berpandangan bahwa ketika MK harus menguji formil, bagi kami, khususnya bagi saya adalah saya tidak bisa membayangkan. Apakah ketika dikabulkan, nanti misalnya pada akhirnya dikabulkan, harus kembali kepada situasi pre-approval ataukah termasuk hilang perppunya, dinyatakan inkonstitusional? Yang ini berakibat, berarti juga dalam kondisi pengujian formil, menguji aspek kedaruratan dari perppu itu sendiri. Ini yang menjadi penting untuk saya sampaikan bahwa dalam konteks ini, sehingga saya beranggapan bahwa dalam konteks pengujian formil, alangkah baik ketika ada menahan diri untuk dalam posisi tertentu, tidak sampai pada kewenangan pengujian formil tersebut.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah respons. Demikian, Yang Mulia.

77. KETUA: ANWAR USMAN [02:47:14]

Ya, ada pendalaman dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan, Prof!

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [02:47:18]

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Prof. Ibnu Sina ya, saya sedikit saja. Tapi nanti karena waktunya sudah terlalu lama, nanti mungkin bisa ditambahkan di keterangan tertulis.

Begini, saya mencermati keterangan Prof itu. Ini Anda mengaitkan dengan constitutional complain, sinonimnya kemudian muncul empat sikap yang kemudian bisa merespons sebuah putusan pengadilan. Tapi, Anda kemudian mengaitkan dengan hasil riset Richard Johnson, salah satunya 1967 itu.

Nah, pertanyaan saya adalah apakah sebenarnya hasil-hasil riset ini kemudian sudah bisa dikatakan menjadi doktrin? Karena Anda kan, kemudian menarik menjadi doktrin. Nah, kalau itu menjadi doktrin, apakah bisa kemudian menjadi alasan pembenar? Bahkan mungkin bisa menjadi dasar hukum bahwa putusan badan peradilan itu memang kemudian bisa disikapi dengan empat sikap tadi. Salah satunya diabaikan, kemudian ditindaklanjuti meskipun sebagian. Bahkan kemudian salah satunya pembangkangan tadi. Ini penting karena apakah kemudian ada satu hal lagi yang kemudian juga agak kontradiksi interminus keterangannya, Pak Prof. Bahwa Anda mengatakan bahwa ini posisi pemerintah adalah menindaklanjuti. Nah, kalau posisinya menindaklanjuti, apakah juga ada asas, doktrin, teori yang kemudian bisa membenarkan bahwa ini perintah

memperbaiki undang-undang, tapi meresponsnya dengan perppu? Apakah kemudian itu bisa menjadi fakta yang membenarkan bahwa ini pemerintah menindaklanjuti? Terlepas bahwa ini sudah ada meaningful participation, perbaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terlepas itu. Tapi yang penting adalah ada jembatan atau irisan ini lho, Prof. Mungkin Pak Ahmad Redi juga bisa menambahkan nanti karena Bapak kan termasuk yang dilibatkan ketika kemudian pemerintah mengambil sikap ... apa ... mengeluarkan perppu, tidak merespons dengan perbaikan undang-undang itu.

Jadi, supaya posisinya ada di mana, landingnya itu lho, Prof. Bahwa ada doktrin alas teori atau asas yang membenarkan bahwa ini kalau dikatakan menindaklanjuti putusan pengadilan kemudian bisa dibenarkan. Bahwa yang dikeluarkan kemudian bukan Undang-Undang 20 ... Undang-Undang Ciptaker yang pertama, 11/2020, ya, tapi perppu. Itu yang perdebatan kalau substansi formalnya, substansi formalnya ini kan sebenarnya sudah dari dulu yang disampaikan para ahli kan, di sekitar-sekitar itu. Tapi, persoalannya adalah irisan untuk landing ini. Bagaimana sih, kok kemudian di mana itu kalau bisa kemudian menjadi alasan pembenar bahwa ini bisa bahwa kemudian bisa direspons dengan perppu. Tapi, frame-nya sebenarnya adalah menindaklanjuti. Nah, itu kan ada sesuatu yang kontradiksi.

Nanti mungkin tidak bisa, tidak perlu dijawab karena sudah terlalu siang, dan kami juga ada sidang-sidang lagi. Mungkin nanti bisa ditambahkan secara tertulis. Mohon izin, Pemerintah, nanti bisa. Itu, Pak Ketua, terima kasih.

79. PEMOHON: [02:51:02]

Izin, yang Majelis! Izin, Majelis! Izin, Majelis!

80. KETUA: ANWAR USMAN [02:51:08]

Sebentar! Sebentar! Ini (...)

81. PEMOHON: [02:51:13]

Ada yang mau saya sampaikan, Yang Mulia.

82. KETUA: ANWAR USMAN [02:51:16]

Sebentar, sebentar. Nggak boleh interupsi kalau di sidang Mahkamah Konstitusi. Tunggu, tunggu. Tadi kan sudah diberi kesempatan tadi juga. Nanti dulu. Kalau begini enggak selesai. Jadi begini ya, kalau ada keterangan dari siapa pun, dari Pemerintah, dari DPR, dari Ahli yang tidak

sejalan dengan pendapat Pemohon, nanti bisa dituangkan dalam kesimpulan, ya? Bisa. Ya.

Baik. Ahli berikutnya silakan menanggapi! Dr. Ahmad Redi.

83. AHLI DARI PRESIDEN: AHMAD REDI [02:51:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, pertanyaan dari Pemerintah, dari Pak Elen, watak RUU penetapan perppu dengan yang lain terkait kumulatif terbuka.

Misalnya RUU tentang pengesahan perjanjian internasional, atau RUU APBN atau RUU pemekaran, penggabungan atau pemisahan daerah, ini kan sama-sama RUU kumulatif terbuka. Jadi, bisnis prosesnya sama dengan RUU penetapan proses. Pertama, masuk perencanaan, kumulatif terbuka. Kemudian, penyusunan RUU. Kemudian, setelah disusun, dibahas di pembicaraan tingkat pertama dan kedua, kemudian ya, proses selanjutnya pengundangan dan ... pengesahan dan pengundangan. Tapi yang membedakan adalah ya, tadi bahwa untuk yang RUU penetapan perppu, ini melalui mekanisme yang harus seketika, sesuai Putusan MK 43 tadi, Pak.

Jadi, bisnis prosesnya sama sebenarnya, RUU ini dan ya, secara sistematis harusnya semangatnya sama juga. Bahkan kalau lebih ekstrem dalam konteks penafsiran sistematis, RUU penetapan perppu itu bisa saja kemudian dalam jangka waktu 60 hari, Pak, sesuai dengan Pasal 53 itu kan 60 hari, itu DPR punya hak untuk membahas RUU dari presiden. Karena Pasal 52 posisi perppu ini masuknya ke Bab Penyusunan, Pak Elen. Harusnya dia kan masuknya Bab Pembahasan. Nah, ini saya kira memang ke depan, saya kira Pemerintah bisa memperbaiki Undang-Undang P3 agar kemudian kaitan dengan perppu ini bisa lebih ajeg dalam konteks (ucapan tidak terdengar jelas) prosesnya. Itu yang pertama.

Kemudian, pertanyaan dari Pemohon, Pasal 22 Undang-Undang Dasar, Pasal 52, kemudian Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang P3, dan Putusan MK 43. Tadi sudah saya sampaikan, Pak, putusan MK berkali-kali. Jadi, kami enggak menegasikan putusan MK 43 Tahun 2021, enggak menegasikan. Bahkan di keterangan saya, saya kutip putusan MK itu dua paragraf, Pak, kata *seketika* itu saya bacakan. Termasuk kata tadi, *syarat absolut*, itu saya bacakan. Jadi, kami secara objektif menyatakan bahwa Putusan MK 43 secara klir seketika.

Karena putusan MK 43 mengatakan tidak hanya berbeda sidang ... masa sidang, dalam sidang yang sama pun, perppu Covid itu bisa ditetapkan ... diputus oleh DPR. Itu masuk dalam masa sidang berikutnya, sesuai Pasal 22. Artinya bisa secara moderat dan fungsional, itu juga bisa dilakukan di Perppu Cipta Kerja yang sidangnya berbeda. Apa bukti seketikanya? Di rezim waktu yang sama, presiden menetapkan 2 perppu, yaitu Perppu 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Pemilu dan Perppu 2 Tahun 2023 ... 2022 tentang Perppu Cipta Kerja. Apa bentuk

seketikanya? DPR lebih dulu membahas dan menyetujui Perppu Cipta Kerja dibandingkan Perppu 1/2022. Padahal urutannya itu Perppu 1 pemilu, Perppu 2 Cipta Kerja. Kemudian DPR secara seketika, cepat, membalik, Perppu Cipta Kerja yang dibahas dulu, sehingga undang-undangnya pun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 7/2023 tentang Pemilu. Ini bentuk keseketika karena memang ya, ada kegentingan memaksa di situ.

Jadi secara formil, seketika itu tidak hanya dimakna secara gramatikal, tapi sikap politik, ada sikap batin dari DPR untuk memastikan bahwa perppu itu harus segera disetujui atau tidak disetujui. Itu terbukti, Pak. Perppu Covid saja, Perppu Pemilu saja yang duluan ditetapkan oleh Presiden, itu belakangan disetujui oleh DPR. Baru kemudian setelah Perppu Cipta Kerja. Ini dalam konteks seketika. Jadi, seketika itu tidak hanya dalam konteks dimensi waktu, tapi sikap politik, sikap kenegaraan dari DPR untuk memastikan bahwa perppu itu segera disetujui atau tidak disetujui. Itu jawaban yang pertama.

Kemudian, kaitan dengan Pak Yamin, ya. Saya kira tadi sudah di sidang sebelumnya juga Prof. Aidul, saya melihat videonya sudah menyampaikan juga, ya. Jadi, saya kira sama pendapat saya dengan Prof. Aidul.

Kemudian, kaitan dengan syarat absolut, Pak. Jadi, saya sudah sampaikan juga syarat absolut tadi itu, sudah saya bacakan.

Kemudian, yang selanjutnya adalah kaitan dengan tsunami hukum, jadi pasca-putusan MK 91 itu ada ribuan pasal yang tidak bisa dioperasionisasikan. Kan, Undang-Undang Cipta Kerja itu mengubah 78 undang-undang secara sekaligus. Ribuan pasal ini tidak bisa dioperasionalkan. Misalnya, Menteri Ketenagakerjaan harus kemudian menerbitkan Permenaker (ucapan tidak terdengar jelas) 18 Tahun 2021 yang sebenarnya dalam rangka mengisi kepastian hukum. Saya sebagai Ahli berkali-kali di Bareskrim Polri, kemudian di polda-polda, ditanya terkait mengenai eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja karena aparat penegak hukum ingin menggunakan Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Pembalakan Liar, ini sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi, Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diputus oleh MK dinyatakan untuk kemudian di-hold selama 2 tahun untuk diperbaiki dulu. Ada kekosongan hukum luar biasa, Pak. Ada kekosongan praktik ber hukum. Apakah dalam konteks ini tidak genting? Bagi saya orang hukum, Pak, ini genting, Pak. Ada ribuan pasal dalam 78 undang-undang yang tidak bisa dioperasionisasikan, ini genting, Pak! Dalam konteks hukum, sangat genting, Pak.

Saya ditelepon Pak Sofyan Djalil untuk diminta untuk menjadi ahli dalam suatu perkara kaitan dengan keterlanjuran pemanfaatan hutan. Sama, Pak, jaksa dan pengacara ribut apakah ... pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu masih berlaku atau tidak saat ini?

Dan ini bahaya dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil bagi rakyat, apalagi perkara-perkara pidana, Pak. Jadi, ini tsunami, Pak, bagi saya, tsunami hukum. Itu respons saya terhadap pertanyaan tadi terkait tsunami hukum.

Kemudian selanjutnya pertanyaan ayahanda Yang Mulia Wahiduddin Adams. Izin, Yang Mulia. Jadi, pasca-putusan MK 91, memang concern pemerintah adalah memperbaiki Undang-Undang P3, jadi itu telah kami lakukan. Setelah kemudian Undang-Undang P3 diperbaiki, ada dua draf yang disiapkan. Draft pertama adalah RUU perubahan, kemudian yang kedua adalah RUU Pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, belum terbayang Perppu Cipta Kerja saat itu. Nah, ternyata ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, Pak Raden Pardede di Kemenko Perekonomian memberikan paparan yang cukup mengerikan, ada ancaman stagflasi ekonomi, krisis energi, krisis finansial, kemudian ini kalau tidak dimitigasi dengan reformasi hukum yang mumpuni melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang cepat, maka ini akan membahayakan. Dibedah waktu itu di Kemenko Perekonomian dan kemudian ya, dikaji apakah ini genting atau tidak, kemudian disepakati genting, ada kegentingan yang memaksa. Satu pernyataan Pak Raden Pardede yang cukup saya ingat adalah dia ... beliau mengatakan bahwa 98 saya ikut (ucapan tidak terdengar jelas) perppu tahun 98, kemudian tahun 2008 beliau pun ikut menyusun perppu 2008 kaitannya dengan JPSK. Beliau mengatakan, tidak ada kegentingan memaksa di 2008 karena ancaman resesi saat itu belum terjadi di Indonesia, tapi dengan Perppu JPSK kemudian ini menyelamatkan perekonomian nasional kita.

Dan kemudian diuji berkali-kali apakah kegentingan memaksa atau tidak, saya ingat diundang Rektor UI waktu itu Prof. Ari Kuncoro di Hotel Borobudur. Beliau hadir. Diundang juga ekonom Indef untuk menjelaskan kegentingan memaksa ini. Kemudian dibuat paparan, Pak Menko menghadap ke Presiden bersama dengan Prof. Mahfud, saya ingat saya mendengar cerita dari Pak Elen, dipaparkan dan Pak Presiden bertanya kepada Prof. Mahfud, "Apakah ada kegentingan memaksa?"

Prof. Mahfud sebagai mantan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, begawan hukum mengatakan, "Pak Presiden ada kegentingan memaksa dari segi tadi, stagflasi ekonomi dan seterusnya."

Muncullah kemudian perintah Presiden untuk kemudian menerbitkan perppu. Jadi, kalau dilihat memang tidak ujug-ujug, Yang Mulia. Tidak ujug-ujug kemudian perppu ini muncul, arahan Presiden itu ya, berdasarkan kajian dari tim di Kemenko Perekonomian, kemudian diuji ke Prof. Mahfud waktu itu sebagai Menko Polhukam, dan diuji juga ke Pak Yosanna[sic!], Pak Presiden bertanya juga ke Pak Yosanna[sic!] dan Pak Menteri Kumham mengatakan ada kegentingan yang memaksa di situ. Dan klir saat itu Pemerintah kemudian ya, menyatakan bahwa ini kegentingan memaksa.

Lalu apakah kemudian tim yang lain tahu? Tahu, Yang Mulia, bahkan perdebatan itu muncul berdarah-darah. Saya ingat betul ketika Prof. Aidul, Prof. Satya, dan saya berdebat hebat soal kegentingan memaksa. Di awal, Prof. Aidul menolak ini ada kegentingan dengan Putusan MK 158. Tidak ada kegentingan memaksa sama sekali. Berdebat hebat para ahli, tim ahli di pemerintah. Dan dengan argumentasi yang rasional, kemudian ya, tadi, meaningful participation. Karena untuk menanyakan ini perppu atau tidak, tentu para Ahli Hukum Tata Negara, Yang Mulia. Para Ahli Hukum Tata Negara dikumpulkan di Kemenko Perekonomian, ada 21 orang dari berbagai macam kampus ditanya, apakah ada kegentingan memaksa atau tidak dari segi hukum, ditanya ada kegentingan memaksa atau tidak dari segi ekonomi. Kemudian, dialektika itu muncul dan sepakat, Yang Mulia. Seluruh ahli yang hadir sepakat untuk kemudian menyatakan ada kegentingan memaksa secara hukum dan secara ekonomi. Dan disepakati ada perppu.

Kemudian, kami pun diundang, saya diundang ke Baleg DPR, pembicaraan tingkat pertama, Yang Mulia. Ditanya lagi, keras oleh Demokrat dan PKS. Saya sampaikan lagi, cost benefit analysis perppu itu, walaupun pada akhirnya dari 10 fraksi, PKS dan Demokrat menolak persetujuan perppu menjadi undang-undang.

Saya melihat meaningful participation luar biasa terkait perppu ini. Berkali-kali dibahas ke ahli untuk meyakinkan, apakah secara isi dan secara prosedural ini layak atau tidak. Jadi, saya tidak pernah selama saya di Setneg bertahun-tahun, tidak pernah melihat bahwa Pemerintah ingin memastikan betul ada atau tidak kegentingan memaksa dari perppu. Sebelum-sebelumnya sudah, perppu, perppu saja. Masuk hari ini, besok tanda tangan perppu. Ini luar biasa. Ahli, perdebatannya muncul, Prof. Satya, Prof. Aidul, kemudian Prof. Nindyo, dan ahli-ahli lain, itu berdebat hebat terkait dengan perppu ini.

Kemudian, sosialisasi. Dilakukan sosialisasi, Yang Mulia, perppu ini. Saya ingat ada di Hotel Borobudur, di kantor Kemenko Perekonomian, di berbagai macam kampus, bahkan dilakukan oleh Satgas Cipta Kerja. Berkali-kali saya diundang oleh Satgas Cipta Kerja di berbagai kota, di berbagai kampus untuk menjelaskan usulan RUU Perppu Cipta Kerja ini. Penolakannya beragam. Penerimaannya pun banyak. Bahkan ada survei di *Kompas* yang kami diskusikan juga, 87% masyarakat itu menerima Perppu Cipta Kerja, 86%, nanti datanya akan saya sampaikan ke Pemerintah, Litbang *Kompas*. 86% masyarakat menerima Perppu Cipta Kerja. Itu Litbang *Kompas*, Yang Mulia. Itu yang menjadi dasar bahwa dalam konteks Perppu Ciptakernya ini sudah meaningful participation.

Kemudian terakhir, Yang Mulia, untuk RUU P2SK, kebetulan tidak terlibat secara penuh, jadi karena dalam konteks itu Perppu Cipta Kerja, jadi tidak terlalu mengikuti di RUU P2SK.

Demikian dari kami, terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: ANWAR USMAN [03:04:18]

Jadi, begini ya, Pemohon, tidak semua keterangan Ahli, siapa pun Ahli di sini termasuk perkara lain, itu akan diterima sepenuhnya oleh Majelis Hakim. Jadi, tidak perlu ... apa, ya ... memberi tanggapan, nanti dalam kesimpulan saja, ya. Tidak mungkin pandangan atau pendapat Para Pemohon melalui kuasanya harus seragam dengan keterangan Ahli. Ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, yang berbeda itu nanti bisa dikoreksi atau ditanggapi dalam kesimpulannya. Terakhir, Pak Dendi Ramdani, silakan!

85. AHLI DARI PRESIDEN: DENDI RAMDANI [03:05:12]

Terima kasih, Yang Mulia, saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny karena inti masalahnya memang ada di rule of law, rule of the game, bagaimana kita memperbaiki iklim investasi, kemudian nanti saya akan ke pertanyaan-pertanyaan lain.

Kalau ditanyakan tentang standar apa yang digunakan dari sisi formil atau materil, data yang saya kutip itu sebetulnya berasal dari survei persepsi dunia usaha. Jadi, dari World Bank, mereka melakukan survei menanyakan ke perusahaan, manager, atau direktur terkait iklim investasi di berbagai negara. Jadi, sebetulnya kalau dari sisi ekonomi interpretasi saya, keputusan perusahaan berinvestasi di satu negara itu paling tidak ditentukan apakah dia bisa efisien melakukan aktivitas ekonomi atau produksi di negara tersebut. Kemudian juga iklim usaha memberikan kepastian dan predictability. Itulah yang saya pikir menjadi standar baku ketika perusahaan melakukan investasi di mana pun.

Dari sisi aspek legal karena saya ahli ekonomi, saya melihat mungkin ada yang masuk ke Cina, ke Vietnam, ke Indonesia berbagai macam sistem hukum, tapi pada akhirnya adalah hasil dari indikator-indikator ekonomi yang kemudian menjadi keputusan dari perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, saya pikir tujuan akhir dari perundang-undangan atau Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah memberikan iklim investasi yang dilihat dari bisa menurunkan biaya atau peningkatan efisiensi dari perusahaan.

Nah, ini juga misalkan yang menjadi urgensi. Saya lihat dari dalam jangka pendek, misalkan tahun 2019 sempat viral ada berita 33 perusahaan hengkang dari Cina, tidak satu pun ke Indonesia yang kemudian membuat Presiden marah-marah. Mungkin Bapak-Ibu bisa googling terkait berita ini dan itu memang ditentukan sekali oleh iklim investasi.

Nah, itulah urgensi yang saya lihat penting sekali untuk memperbaiki iklim investasi. Dari sisi ekonomi, saya berpandangan sebetulnya seharusnya bahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu sudah keluar sehingga kita tidak

tertatih-tatih untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang 5%. Sebagai Ahli, bisa saya ceritakan bahwa memang kita betul bisa tumbuh 5%-an, tapi praktis sejak tahun 2010, kita sangat tertolong oleh booming komoditas. Harga-harga batubara, CPO, itu tinggi dan membuat kita bisa tumbuh di atas 5%. Tapi kondisi ini akan sangat rentan, apalagi tentu sumber daya ini akan habis. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan investasi, terutama di bidang manufaktur. Dan memang biasanya negara-negara yang maju, bisa lompat ke negara berpendapatan tinggi itu melalui aktivitas ekonomi di bidang manufaktur. Jepang misalkan, kemudian Korea, terakhir China.

Nah, oleh karena itu, urgensi dilihat dari perspektif yang agak panjang, kebutuhan untuk memperbaiki iklim investasi itu mutlak. Kedua, terkait dengan kondisi tahun 2020, 2021, dan 2022, memang saat itu ada urgensi yang lebih mendorong lagi supaya kita melakukan percepatan. Kita tahu tahun 2020 Covid, ekonomi kita itu -2%. Jadi, kalau dikatakan biasa-biasa saja ya, mungkin itu sebagai upaya menenangkan pasar. Karena indikator yang sebetulnya sangat mengkhawatirkan, pada tahun 2021 dan 2020 itu ada capital outflow. 2020 sebesar 135 triliun, tahun 2021, 82 triliun. Dan ini kalau dibiarkan, tentu akan membuat kurs kita bisa kolaps seperti tahun 1998.

Oleh karena itu, situasi sebetulnya tidak baik-baik saja. Selain tadi kondisi di pertumbuhan ekonomi yang -2%. Nah, percepatan investasi diperlukan ya, tentu untuk mendorong pada saat pemulihan ya, terutama 2021, 2022, bisa dipandang sebagai urgensi untuk mempercepat pemulihan, ya. Selain juga kalau dilihat dari perspektif agak panjang ya, kita itu sudah ketinggalan. Dibandingkan misalkan dengan Vietnam, Thailand, kemampuan kita menarik investasi itu tidak lebih dari 2% dibandingkan itu (...)

86. KETUA: ANWAR USMAN [03:10:40]

Ahli, ini sudah jam ... sudah mau jam 14.00 WIB, waktunya salat juga dan masih ada sidang. Nanti dilanjutkan dengan jawaban tertulis, ya.

87. AHLI DARI PRESIDEN: DENDI RAMDANI [03:10:54]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

88. KETUA: ANWAR USMAN [03:10:56]

Termasuk yang lain juga tadi, ada permintaan dari Prof. Nindyo.

Baik. Jadi, sekali lagi untuk Pemohon, nanti ada hal-hal yang kurang sependapat, bisa dimasukkan ke kesimpulannya, ya.

Sidang selanjutnya ditunda hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, jam 13.30 WIB dengan agenda mendengar keterangan Saksi dari Kuasa Presiden, sebanyak 4 orang.

Terima kasih untuk Para Ahli atas keterangannya. Dan begitu juga Para Pemohon, terima kasih. Kuasa Presiden.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB

Jakarta, 23 Agustus 2023

Panitera,

Muhidin

